



P U T U S A N

Nomor 25 / Pid.B / 2013 / PN.Tbn.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MOH.**

SUKRIYADI;-----

Tempat lahir : Dusun

Darungan;-----

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 27 Oktober
1983;-----

Jenis Kelamin : Laki

Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Darungan, RT/017, RW/003, Ds /

Kec. Sumber

Wringin, Kabupaten Bondowoso,

Jawa Timur;-----

A g a m a :

Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (sebagai tukang petik bunga cengkeh);-----

----- Terdakwa **MOH.SUKRIYADI** ditahan dengan jenis penahanan

RUTAN oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2

Nopember 2012, No. Pol : SP-Han/04/XI/2012/RESKRIM,

terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan

tanggal 21 Nopember

2012;-----

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan

Surat tanggal 20 Nopember 2012 No. B.-258/P.1.17/

Epp.1/11/2012, terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2012

sampai dengan tanggal 31 Desember

2012 ;-----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 18 Desember 2012,

Nomor : 02/Pen.Pid/2012/PN.Tbn, sejak tanggal 1 Januari

2013 s/d tanggal 30 Januari

2013;-----

/ 4. Perpanjangan.....

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 23 Januari 2013,

Nomor : 01/Pen.Pid/2013/PN.Tbn, sejak tanggal 31 Januari

2013 s/d tanggal 1 Maret

2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Februari 2013 Nomor: PRINT-107/P.1.17/Ep.1/02/2013, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;-----

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 14 Maret 2013 Nomor. 25/Pid.B/2013/PN.Tbn, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 2 April 2013, Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.Tbn, sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;-----

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 72/Pen.Pid/2013/PT.Dps, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013;-----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum I **MADE ARTAYASA,SH.** Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat, beralamat di Jalan Darmawangsa Gang III No.4, Tabanan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pid.B/2013/PN.Tbn tertanggal 21 Maret

2013;-----

----- **Pengadilan** **Negeri**

tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa
dan memperhatikan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang
diajukan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas
Surat Dakwaan tertanggal 14 Maret 2013, No.Reg.Perkara : PDM-09/
TBNAN/02.2013 sebagai berikut;-----

/ **Primair**.....

Primair ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa MOH. SUKRIYADI pada hari Jumat tanggal 03
Agustus 2012, sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Br. Dinas
Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat,
Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang
lain yaitu SULIS NURHAYATI (korban), perbuatan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dan Sulis Nurhayati (korban) telah menikah Siri sekitar bulan Juni 2012 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Darungan, RT/017, RW/003, Ds/Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso, Jawa Timur yang menikahkan adalah seorang Ustad yang bernama saksi Mustahir Als. Pak Tri, setelah menikah Siri Terdakwa dengan Sulis Nurhayati tinggal serumah di rumah Terdakwa ± selama 20 (dua puluh) hari kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2012 Terdakwa bersama Sulis Nurhayati berangkat ke Bali ke tempat kerja Terdakwa di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi yang berlokasi di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, sebagai tukang pemetik bunga cengkeh setelah ± 1 (satu) minggu Sulis Nurhayati berada di Bali bersama Terdakwa kemudian Sulis Nurhayati minta pulang sendirian ke rumah orang tuanya di Jawa (Situbondo), beberapa hari kemudian pada awal bulan Agustus 2012 Sulis Nurhayati kembali ke Bali dengan menumpang ojek Sulis Nurhayati menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi di tempat kerja Terdakwa setelah sampai di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi kemudian Terdakwa membayar ongkos ojeknya Sulis Nurhayati;-----

- Bahwa setelah Sulis Nurhayati kembali ke Bali ketempat kerja Terdakwa Sulis Nurhayati tidak ikut bekerja, Sulis Nurhayati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya makan dan tidur saja, Terdakwa dan Sulis Nurhayati sering bertengkar karena Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa berangkat lebih awal dari teman-temannya ke kebun cengkeh milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, tak lama kemudin Terdakwa menerima pesan dari istrinya Sulis Nurhayati melalui saksi Sutarjo yang menyampaikan Terdakwa disuruh pulang karena istrinya Sulis Nurhayati mau pulang ke Jawa dan setelah Terdakwa menerima pesan tersebut Terdakwa langsung pulang menemui Sulis Nurhayati setelah sampai di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, sekira pukul 09.00 wita Terdakwa minta ijin kepada saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk meminjam Sepeda Motor Honda Supra Fit untuk mengantarkan Sulis Nurhayati sampai di Yeh Bakung mencari Bus ke Jawa setelah minta ijin Terdakwa langsung membonceng Sulis Nurhayati dan menaikan tas ransel dengan mempergunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Sulis Nurhayati terus bertengkar karena Sulis Nurhayati terus menelpon mantan pacarnya dan Terdakwa mendengar percakapannya karena Hend Ponnya sangat dekat sekali dengan telinga Terdakwa sehingga Terdakwa marah dengan tingkah laku Sulis Nurhayati serta cemburu dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa untuk membunuh istrinya Sulis Nurhayati, kemudian Terdakwa berhenti lalu memarkir Sepeda Motornya dipinggir jalan disebuah tegalan/kebun cengkeh milik saksi I Ketut Yoga Als. Pak Nopi dengan berpura-pura sakit perut mau buang air besar kemudian Terdakwa dan Sulis Nurhayati turun dari Sepeda Motornya setelah turun dari Sepeda motor kemudian Terdakwa meminta Hend Ponnya kepada Sulis Nurhayati selanjutnya Sulis Nurhayati bertanya kepada Terdakwa, mau kemana ? Terdakwa bilang sakit perut mau buang air besar dan Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati supaya menunggu ditempat sepeda motor diparkir, namun Sulis Nurhayati tidak mau dan mengatakan mau ikut, kemudian Terdakwa berjalan turun kebawah menuju kebun cengkeh diikuti oleh Sulis Nurhayati dari belakang dan setelah berjalan \pm 3 meter Sulis Nurhayati mendahului Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menemukan tali tambang plastik warna hijau yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm dikebun lalu diambil oleh Terdakwa kemudian masing-masing ujung tali tersebut Terdakwa ikat sehingga

L masing.....

masing-masing ujungnya ada lobangnya setelah itu tali tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celananya sedangkan Sulis Nurhayati terus berjalan dan Terdakwa juga mengikuti dari belakang sama-sama menuju kebawah setelah sampai dibawah pohon durian \pm 80 meter dari jalan raya tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh Sulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati duduk dibawah pohon durian untuk menunggu Terdakwa, setelah Sulis Nurhayati duduk dipohon durian menghadap ketimur sedangkan Terdakwa masih berdiri dibelakang Sulis Nurhayati dengan jarak $\pm 1/2$ meter sama-sama menghadap ketimur kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tambang dari dalam saku celananya kemudian kedua jari manis Terdakwa dimasukkan ke masing-masing lobang ujung tali kemudian Terdakwa menjerat leher Sulis Nurhayati dengan tali dengan menarik kuat-kuat tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kearah belakang dengan posisi kedua tangan Terdakwa menyilang yaitu tangan kanan Terdakwa diarahkan kebagian leher kiri Sulis Nurhayati dan tangan kiri Terdakwa diarahkan kebagian leher kanan Sulis Nurhayati dan lutut kanan Terdakwa menahan punggung Sulis Nurhayati sedangkan lutut kiri Terdakwa ditanah dan pada saat itu Sulis Nurhayati sempat melakukan perlawanan berusaha melepaskan jeratan tali dilehemya namun tidak berhasil sampai Sulis Nurhayati roboh kekanan dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu Terdakwa merubah posisinya Terdakwa diatas dengan tetap memegang tali sambil menarik kuat-kuat dan lutut Terdakwa menekan bahu Sulis Nurhayati dengan keras sedangkan kaki kiri Terdakwa menginjak tangan kiri Sulis Nurhayati setelah ± 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat muka istrinya Sulis Nurhayati sudah berwarna biru dan nafasnya sudah melemah tidak bisa berteriak kemudian jeratan talinya Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa berdiri lalu meletakkan tali tersebut didekat Sulis Nurhayati, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Sulis Nurhayati menghadap keatas/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengadah selanjutnya Terdakwa angkat dengan mempergunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa Sulis Nurhayati turun kebawah kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati disaluran air;-----

/- Bahwa.....

- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati ditempat saluran air, untuk memastikan apakah Sulis Nurhayati sudah meninggal, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi tangan kanan Sulis Nurhayati serta mendengarkan denyut jantungnya dengan cara Terdakwa menempelkan telinganya didada Sulis Nurhayati dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa Sulis Nurhayati sudah meninggal, kemudian Terdakwa menutupi tubuh Sulis Nurhayati dengan pelepah daun kelapa yang Terdakwa dapatkan disekitar kebun tersebut dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa naik kembali ketempat dibawah pohon durian untuk mengambil tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati dan mengambil sandal milik Sulis Nurhayati, selanjutnya Terdakwa naik keatas menuju jalan raya ke tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya, sebelum Terdakwa sampai keatas ditempat parkir sepeda motornya Terdakwa membuang sandal milik Sulis Nurhayati di pagar kebun, selanjutnya Terdakwa naik keatas setelah sampai ditempat parkir sepeda motornya kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motornya untuk kembali ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi. Dalam perjalanan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi sekitar 1 (satu) km dari TKP Terdakwa membuang begitu saja tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati disemak-semak dipinggir jalan raya setelah itu Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil KTP milik Sulis Nurhayati didalam saku jaket milik Sulis Nurhayati kemudian dibuang disebelah kanan jalan dekat dengan pohon besar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk mengembalikan Sepeda motornya dan saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, "kenapa kamu cepat kembalinya? Dijawab oleh Terdakwa sudah dijemput oleh tantenya di Yeh Bakung, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, bertanya lagi kok dibawa lagi tasnya ? Dijawab oleh Terdakwa mobilnya penuh, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi berkata lagi kenapa tidak dipangku saja, lalu dijawab oleh Terdakwa nanti saya yang bawa pulang ke Jawa,

/ selanjutnya.....

selanjutnya Terdakwa membawa tas Ransel tersebut kedalam kamarnya selanjutnya Terdakwa bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi seperti biasanya;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Jawa dengan membawa tas dan semua pakaian milik Sulis Nurhayati dan membawa semua pakaian milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Bondowoso kemudian Terdakwa membakar bajunya yang dipergunakan sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerat leher Sulis Nurhayati dan membakar sebagian barang-barang milik Sulis Nurhayati, kecuali jaket jeans warna coklat merk Argo, satu potong baju kaos warna putih berisi tulisan I Love Bali dan satu buah tas gendong warna hitam merk Alto masih disimpan oleh Terdakwa. Setelah lebih kurang 13 hari Terdakwa berada dirumahnya selesai lebaran Terdakwa balik lagi ke Bali bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, tak lama kemudian pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa pamit kemudian Terdakwa pulang ke Jawa beberapa hari kemudian Terdakwa balik lagi ke Bali mencari kerja di Buleleng di rumah teman Terdakwa bernama Kadek Widya setelah beberapa hari bekerja di Buleleng kemudian Terdakwa diajak oleh temannya Kadek Widya untuk bekerja buat Batako di Jln. Pidada II Ubung Denpasar;---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 10.30 wita warga masyarakat/anggota subak Pesimpangan Desa Bangkang jaran sedang berburu tupai yang rutin dilakukan 2 kali setahun, setelah memasuki kebun milik saksi I Ketut Yoga als. Pak Novi sekitar 80 meter dari jalan Desa, pada waktu berburu tupai salah seorang warga yaitu saksi I Nyoman Winaya menemukan mayat tanpa identitas tertutup dengan daun kelapa tergeletak di saluran air dalam keadaan sudah tidak utuh lagi bagian kepala sudah berupa tengkorak, dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian salah satu warga yaitu saksi I Made Taniarsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat, tak lama kemudian petugas dari Kepolisian Sektor Selemadeg dan petugas dari Polres Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi TKP, setelah sampai di TKP ditemukan tubuh korban sudah tidak utuh lagi yang ada hanya tengkorak kepala, rambut dalam keadaan terikat sudah terlepas dari tengkorak kepala, kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans warna hitam model 3/4,

L dipergelangan.....

dipergelangan kaki kirinya memakai gelang kaki warna putih seperti gelang perak, sedangkan anggota tubuhnya yang lain seperti badan, leher dan kedua tangannya sudah hilang, posisi mayat tengadah dan didekat korban ditemukan baju kaos warna kuning yang sudah dalam keadaan robek, celana dalam perempuan, kemaluan korban, gelang karet dan didalam saku belakang celana jeans milik korban ditemukan kartu HP merk AS. Kemudian mayat tanpa identitas tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk di Visum;---

- Bahwa dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian petugas Polsek Selemadeg Barat yaitu saksi I Wayan Sudana melakukan Penyelidikan dengan mencoba membuka kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban di Kantor Pusat PT. Telkomsel Areal Bali Nusra Denpasar, setelah kartu HP merk AS tersebut dibuka kemudian saksi I Wayan Sudana diberikan hasil Print Out kartu tersebut dari hasil Print Out tersebut diketahui kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban tersebut dengan Nomor : 082 335 929 520 dari hasil Prin Out tersebut saksi I Wayan Sudana mencoba menghubungi beberapa No. HP. secara acak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi berhasil menghubungi No. HP. 083 874 974 325 setelah dihubungi mengaku bernama YATI tetapi yang bicara adalah seorang laki-laki kemudian saksi I Wayan Sudana kembali menegaskan "siapa sebenarnya kamu ? Lalu orang yang menerima menjawab "saya SUNITO, HP yang saya pakai adalah milik anak saya yang bernama SULIS NURHAYATI ALS. YATI dan HP ini diberikan oleh anak saya sewaktu dia pulang ke Jawa kemudian saksi I Wayan Sudana kembali bertanya "Apa hubungan SUNITO dengan YATI dan sekarang YATI ada dimana ? dijawab oleh SUNITO, YATI adalah anak kandung saya, bekerja di Bali bersama suaminya/menantu saya yang bernama MOH. SUKRIYADI Als. SUKRI Als. KRI sudah kira-kira 2 bulan tidak pulang dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya SUNITO bertanya lagi, "dari mana kamu tahu No. HP. Ini ? dijawab oleh saksi I Wayan Sudana No. HP ini saya temukan disaku belakang celana mayat yang ditemukan dikebun di Br. Dinas Bangkiyang Jaran, kemudian SUNITO bertanya lagi bagaimana ciri-ciri mayat yang ditemukan tersebut saksi I Wayan Sudana menjawab " sudah tidak utuh hanya tengkorak tidak bisa dikenali, L yang.....

yang masih ada tulang kaki memakai celana jeans 3/4 warna hitam, pada kaki kiri menggunakan gelang perak, rambut pirang dan memakai baju warna kuning sekarang sudah dititipkan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan" kemudian SUNITO menjawab akan ke Bali mengecek mayat tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi I Wayan Sudana kembali mencoba menghubungi beberapa No. HP. secara acak sampai akhirnya tersambung ke No. HP. 085 746 101 109 dan mengaku bernama ADIT dengan alamat di Jln. Pidada II Denpasar, kemudian saksi berjanji untuk ketemuan dengan orang yang mengaku bernama ADIT tersebut sekira pukul 11.00 wita setelah saksi I Wayan Sudana bertemu dengan ADIT di Jln. Pidada II Denpasar saksi I Wayan Sudana sempat bertanya dari mana ADIT mendapatkan No. HP dengan No. 082 335 929 520 ? Dijawab oleh ADIT No. HP tersebut didapatkannya secara acak lewat HP. Nya, kemudian saksi I Wayan Sudana meminta kartu identitasnya ternyata orang yang mengaku bernama ADIT dalam KTP nya bernama MOH. SUKRIYADI dan mengaku kenal dengan SULIS NURHAYATI Als. SULIS Als. YATI Als. SILVI, dan pada waktu saksi I Wayan Sudana sedang berbicara dengan MOH. SUKRIYADI salah satu anggota teman saksi I Wayan Sudana sempat memotret MOH. SUKRIYADI;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 SUNITO datang ke Bali untuk mengecek mayat namun karena sudah malam SUNITO menginap di rumah saudaranya di Denpasar, selajutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, SUNITO ditemani 2 (dua) orang warga dari Jawa mengecek mayat di RSUP Sanglah Denpasar setelah ditunjukkan oleh petugas bagian forensik barang bukti pakaian berupa baju kaos warna kuning dalam keadaan robek, satu potong celana jeans ukuran 3/4 warna hitam, rambut kepala pendek warna pirang, SUNITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa mayat tersebut adalah anak kandungnya yang bernama SULIS NURHAYATI yang telah kawin Siri dengan MOH. SUKRIYADI setelah menikah Siri kemudian SULIS NURHAYATI dan MOH. SUKRIYADI pamitan untuk pergi ke Bali mencari kerja, setelah SUNITO selesai melihat mayat kemudian saksi I Wayan Sudana memperlihatkan foto seorang laki-laki kepada SUNITO kemudian SUNITO mengatakan

L bahwa....

bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya yang bernama MOH. SUKRIYADI yang telah mengajak anaknya SULIS NURHAYATI ke Bali untuk mencari kerja;-----

- Bahwa setelah SUNITO mengatakan bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya kemudian saksi I Wayan Sudana langsung berangkat menuju Jln. Pidada II Denpasar setelah sampai disana ternyata Terdakwa MOH. SUKRIYADI sudah melarikan diri ke Jawa dan tak lama kemudian Terdakwa ditangkap di Jawa oleh petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses secara hukum. Sedangkan kerangka manusia tersebut dilakukan Visum Et Repertum, dari hasil Visum Et Repertum disimpulkan bahwa : Jenazah merupakan kerangka manusia, ras mongolid, jenis kelamin perempuan, berumur sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun, dengan tinggi badan sekitar seratus empat puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh satu sentimeter. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akan tetapi adanya kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah menjadi kerangka dan sebagian besar jaringan lunak serta organ sudah tidak ada. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/589, tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henky, SpF Dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA., dari hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu :-----

⇒ Dari hasil analisis kedua sampel menggunakan metode standar terhadap 15 lokus STR (Short Tandem Repeat), menunjukkan : Tingkat kecocokan antara SUNITO, ANDRIYANTO, dan mayat tanpa identitas, sebesar 100 %;-----

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Mayat tanpa identitas dan

ANDRIYANTO merupakan anak biologis dari SUNITO;-----

----- Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP;-----

↳ **Subsida**ir.....

Subsidair;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa MOH. SUKRIYADI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SULIS NURHAYATI (korban), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dan Sulis Nurhayati (korban) telah menikah Siri sekitar bulan Juni 2012 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Darungan, RT/017, RW/003, Ds/Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso, Jawa Timur yang menikahkan adalah seorang Ustad yang bernama saksi Mustahir Als. Pak Tri, setelah menikah Siri Terdakwa dengan Sulis Nurhayati tinggal serumah di rumah Terdakwa ± selama 20 (dua puluh) hari kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2012 Terdakwa bersama Sulis Nurhayati berangkat ke Bali ke tempat kerja Terdakwa di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi yang berlokasi di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, sebagai tukang pemetik bunga cengkeh setelah ± 1 (satu) minggu Sulis Nurhayati berada di Bali bersama Terdakwa kemudian Sulis Nurhayati minta pulang sendirian ke rumah orang tuanya di Jawa (Situbondo), beberapa hari kemudian pada awal bulan Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Sulis Nurhayati kembali ke Bali dengan menumpang ojek Sulis Nurhayati menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi di tempat kerja Terdakwa setelah sampai di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi kemudian Terdakwa membayar ongkos ojeknya Sulis Nurhayati;-----

- Bahwa setelah Sulis Nurhayati kembali ke Bali ketempat kerja Terdakwa Sulis Nurhayati tidak ikut bekerja, Sulis Nurhayati hanya makan dan tidur saja, Terdakwa dan Sulis Nurhayati sering bertengkar karena Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu;-----

l - Bahwa.....

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa berangkat lebih awal dari teman-temannya ke kebun cengkeh milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, tak lama kemudian Terdakwa menerima pesan dari istrinya Sulis Nurhayati melalui saksi Sutarjo yang menyampaikan Terdakwa disuruh pulang karena istrinya Sulis Nurhayati mau pulang ke Jawa dan setelah Terdakwa menerima pesan tersebut Terdakwa langsung pulang menemui Sulis Nurhayati setelah sampai di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, sekira pukul 09.00 wita Terdakwa minta ijin kepada saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk meminjam Sepeda Motor Honda Supra Fit untuk mengantarkan Sulis Nurhayati sampai di Yeh Bakung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Bus ke Jawa setelah minta ijin Terdakwa langsung membonceng Sulis Nurhayati dan menaikan tas ransel dengan mempergunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi;-----

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Sulis Nurhayati terus bertengkar karena Sulis Nurhayati terus menelpon mantan pacarnya dan Terdakwa mendengar percakapannya karena Hend Ponnya sangat dekat sekali dengan telinga Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan cemburu dengan tingkah laku Sulis Nurhayati, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motomya dipinggir jalan disebuah tegalan/kebun cengkeh milik saksi I Ketut Yoga Als. Pak Nopi dengan berpura-pura sakit perut mau buang air besar kemudian Terdakwa dan Sulis Nurhayati turun dari Sepeda Motomya setelah turun dari Sepeda motor kemudian Terdakwa meminta Hend Ponnya kepada Sulis Nurhayati selanjutnya Sulis Nurhayati bertanya kepada Terdakwa, mau kemana ? Terdakwa bilang sakit perut mau buang air besar dan Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati supaya menunggu ditempat sepeda motor diparkir, namun Sulis Nurhayati tidak mau dan mengatakan mau ikut, kemudian Terdakwa berjalan turun kebawah menuju kebun cengkeh diikuti oleh Sulis Nurhayati dari belakang dan setelah berjalan \pm 3 meter Sulis Nurhayati mendahului Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menemukan tali tambang plastik warna hijau yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm dikebun lalu diambil oleh Terdakwa kemudian masing-masing ujung tali tersebut Terdakwa ikat sehingga masing-masing ujungnya ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



↳ Lobangnya.....

lobangnya setelah itu tali tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celananya sedangkan Sulis Nurhayati terus berjalan dan Terdakwa juga mengikuti dari belakang sama-sama menuju kebawah setelah sampai dibawah pohon durian \pm 80 meter dari jalan raya tempat Terdakwa memarkir Sepeda motomya kemudian Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati duduk dibawah pohon durian untuk menunggu Terdakwa, setelah Sulis Nurhayati duduk dipohon durian menghadap ketimur sedangkan Terdakwa masih berdiri dibelakang Sulis Nurhayati dengan jarak \pm 1/2 meter sama-sama menghadap ketimur kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tambang dari dalam saku celananya kemudian kedua jari manis Terdakwa dimasukkan kemasing-masing lobang ujung tali kemudian Terdakwa menjerat leher Sulis Nurhayati dengan tali dengan menarik kuat-kuat tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kearah belakang dengan posisi kedua tangan Terdakwa menyilang yaitu tangan kanan Terdakwa diarahkan kebagian leher kiri Sulis Nurhayati dan tangan kiri Terdakwa diarahkan kebagian leher kanan Sulis Nurhayati dan lutut kanan Terdakwa menahan punggung Sulis Nurhayati sedangkan lutut kiri Terdakwa ditanah dan pada saat itu Sulis Nurhayati sempat melakukan perlawanan berusaha melepaskan jeratan tali dilehernya namun tidak berhasil sampai Sulis Nurhayati roboh kekanan dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu Terdakwa merubah posisinya Terdakwa diatas dengan tetap memegang tali sambil menarik kuat-kuat dan lutut Terdakwa menekan bahu Sulis Nurhayati dengan keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kaki kiri Terdakwa menginjak tangan kiri Sulis Nurhayati setelah ±15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat muka istrinya Sulis Nurhayati sudah berwarna biru dan nafasnya sudah melemah tidak bisa berteriak kemudian jeratan talinya Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa berdiri lalu meletakkan tali tersebut didekat Sulis Nurhayati, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Sulis Nurhayati menghadap keatas/tengadah selanjutnya Terdakwa angkat dengan mempergunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa Sulis Nurhayati turun kebawah kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati disaluran air, kemudian Terdakwa menutupi tubuh Sulis Nurhayati dengan pelepah daun kelapa yang Terdakwa dapatkan disekitar kebun tersebut dengan

L maksud.....

maksud supaya tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa naik kembali ketempat dibawah pohon durian untuk mengambil tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati dan mengambil sandal milik Sulis Nurhayati, selanjutnya Terdakwa naik keatas menuju jalan raya ke tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya, sebelum Terdakwa sampai keatas ditempat parkir sepeda motonya Terdakwa membuang sandal milik Sulis Nurhayati di pagar kebun, selanjutnya Terdakwa naik keatas setelah sampai ditempat parkir sepeda motonya kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motomya untuk kembali ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi. Dalam perjalanan menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 1 (satu) km dari TKP Terdakwa membuang begitu saja tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati disemak-semak dipinggir jalan raya setelah itu Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil KTP milik Sulis Nurhayati didalam saku jaket milik Sulis Nurhayati kemudian dibuang disebelah kanan jalan dekat dengan pohon besar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk mengembalikan Sepeda motornya dan saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, "kenapa kamu cepat kembalinya? Dijawab oleh tersangka sudah dijemput oleh tantenya di Yeh Bakung, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, bertanya lagi kok dibawa lagi tasnya ? Dijawab oleh Terdakwa mobilnya penuh, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi berkata lagi kenapa tidak dipangku saja, lalu dijawab oleh Terdakwa nanti saya yang bawa pulang ke Jawa, selanjutnya Terdakwa membawa tas Ransel tersebut kedalam kamarnya selanjutnya Terdakwa bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi seperti biasanya;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Jawa dengan membawa tas dan semua pakaian milik Sulis Nurhayati dan membawa semua pakaian milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Bondowoso kemudian Terdakwa membakar bajunya yang dipergunakan sewaktu menjerat leher Sulis Nurhayati dan membakar sebagian barang-barang milik Sulis Nurhayati, kecuali Jaket jeans warna coklat merk Argo, satu potong baju kaos warna putih berisi tulisan I Love Bali dan satu buah tas



L gendong.....

gendong warna hitam merk Alto masih disimpan oleh Terdakwa. Setelah lebih kurang 13 hari Terdakwa berada dirumahnya selesai lebaran Terdakwa balik lagi ke Bali bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, tak lama kemudian pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa pamit kemudian Terdakwa pulang ke Jawa beberapa hari kemudian Terdakwa balik lagi ke Bali mencari kerja di Buleleng di rumah teman Terdakwa yang bernama Kadek Widya setelah beberapa hari bekerja di Buleleng kemudian Terdakwa diajak oleh temannya Kadek Widya untuk bekerja buat Batako di Jln. Pidada II Ubung Denpasar;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 wita warga masyarakat/anggota subak Pesimpangan Desa Bangkiang jaran sedang berburu tupai yang rutin dilakukan 2 kali setahun, setelah memasuki kebun milik saksi I Ketut Yoga als. Pak Novi sekitar 80 meter dari jalan Desa, pada waktu berburu tupai salah seorang warga yaitu saksi I Nyoman Winaya menemukan mayat tanpa identitas tertutup dengan daun kelapa tergeletak di saluran air dalam keadaan sudah tidak utuh lagi bagian kepala sudah berupa tengkorak, dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian salah satu warga yaitu saksi I Made Taniarsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat, tak lama kemudian petugas dari Kepolisian Sektor Selemadeg dan petugas dari Polres Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi TKP, setelah sampai di TKP ditemukan tubuh korban sudah tidak utuh lagi yang ada hanya tengkorak kepala, rambut dalam keadaan terikat sudah terlepas dari tengkorak kepala, kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans warna hitam model 3/4, dipergelangan kaki kirinya memakai gelang kaki warna putih seperti gelang perak, sedangkan anggota tubuhnya yang lain seperti badan, leher dan kedua tangannya sudah hilang, posisi mayat tengadah dan didekat korban ditemukan baju kaos warna kuning yang sudah dalam keadaan robek, celana dalam perempuan, kemaluan korban, gelang karet dan didalam saku belakang celana jeans milik korban ditemukan kartu HP. merk AS. Kemudian mayat tanpa identitas tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk di Visum;---

L - Bahwa.....

- Bahwa dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian petugas Polsek Selemadeg Barat yaitu saksi I Wayan Sudana melakukan Penyelidikan dengan mencoba membuka kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban di Kantor Pusat PT. Telkomsel Areal Bali Nusra Denpasar, setelah kartu HP merk AS tersebut dibuka kemudian saksi I Wayan Sudana diberikan hasil Print Out kartu tersebut dari hasil Print Out tersebut diketahui kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban tersebut dengan Nomor : 082 335 929 520 dari hasil Prin Out tersebut saksi I Wayan Sudana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi beberapa No. HP. secara acak sampai akhirnya saksi berhasil menghubungi No. HP. 083 874 974 325 setelah dihubungi mengaku bernama YATI tetapi yang bicara adalah seorang laki-laki kemudian saksi I Wayan Sudana kembali menegaskan "siapa sebenarnya kamu ? Lalu orang yang menerima menjawab "saya SUNITO, HP yang saya pakai adalah milik anak saya yang bernama SULIS NURHAYATI ALS. YATI dan HP ini diberikan oleh anak saya sewaktu dia pulang ke Jawa kemudian saksi I Wayan Sudana kembali bertanya "Apa hubungan SUNITO dengan YATI dan sekarang YATI ada dimana ? dijawab oleh SUNITO, YATI adalah anak kandung saya, bekerja di Bali bersama suaminya/menantu saya yang bernama MOH. SUKRIYADI Als. SUKRI Als. KRI sudah kira-kira 2 bulan tidak pulang dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya SUNITO bertanya lagi, "dari mana kamu tahu No. HP. Ini ? dijawab oleh saksi I Wayan Sudana No. HP ini saya temukan disaku belakang celana mayat yang ditemukan dikebun di Br. Dinas Bangkiyang Jaran, kemudian SUNITO bertanya lagi bagaimana ciri-ciri mayat yang ditemukan tersebut saksi I Wayan Sudana menjawab "sudah tidak utuh hanya tengkorak tidak bisa dikenali, yang masih ada tulang kaki memakai celana jeans 3/4 warna hitam, pada kaki kiri menggunakan gelang perak, rambut pirang dan memakai baju warna kuning sekarang sudah dititipkan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian SUNITO menjawab akan ke Bali mengecek mayat tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 10 Oktober 2012 saksi I Wayan Sudana kembali mencoba menghubungi beberapa No. HP secara acak sampai tersambung ke No. HP.085 746 101 109 dan

/ mengaku.....

mengaku bernama ADIT dengan alamat di Jln. Pidada II Denpasar, kemudian saksi berjanji untuk ketemuan dengan orang yang mengaku bernama ADIT tersebut sekira pukul 11.00 wita setelah saksi I Wayan Sudana bertemu dengan ADIT di Jln. Pidada II Denpasar saksi I Wayan Sudana sempat bertanya dari mana ADIT mendapatkan No. HP dengan No. 082 335 929 520 ? Dijawab oleh ADIT No. HP tersebut didapatkannya secara acak lewat HP. Nya, kemudian saksi I Wayan Sudana meminta kartu Identitasnya ternyata orang yang mengaku bernama ADIT dalam KTP nya bernama MOH. SUKRIYADI dan mengaku kenal dengan SULIS NURHAYATI Als. SULIS Als. YATI Als. SILVI, dan pada waktu saksi I Wayan Sudana sedang berbicara dengan MOH. SUKRIYADI salah satu anggota teman saksi I Wayan Sudana sempat memotret MOH. SUKRIYADI;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 SUNITO datang ke Bali untuk mengecek mayat namun karena sudah malam SUNITO menginap di rumah saudaranya di Denpasar, selajutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, SUNITO ditemani 2 (dua) orang warga dari Jawa mengecek mayat di RSUP Sanglah Denpasar setelah ditunjukkan oleh petugas bagian forensik barang bukti pakaian berupa baju kaos warna kuning dalam keadaan robek, satu potong celana jeans ukuran 3/4 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, rambut kepala pendek warna pirang, SUNITO membenarkan bahwa mayat tersebut adalah anak kandungnya yang bernama SULIS NURHAYATI yang telah kawin Siri dengan MOH. SUKRIYADI setelah menikah Sim kemudian SULIS NURHAYATI dan MOH. SUKRIYADI pamitan untuk pergi ke Bali mencari kerja, setelah SUNITO selesai melihat mayat kemudian saksi I Wayan Sudana memperlihatkan foto seorang laki-laki kepada SUNITO kemudian SUNITO mengatakan bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya yang bernama MOH. SUKRIYADI yang telah mengajak anaknya SULIS NURHAYATI ke Bali untuk mencari kerja;-----

- Bahwa setelah SUNITO mengatakan bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya kemudian saksi I Wayan Sudana langsung berangkat menuju Jln. Pidada II Denpasar setelah sampai disana ternyata Terdakwa MOH. SUKRIYADI sudah melarikan diri ke Jawa dan tak lama kemudian Terdakwa ditangkap di Jawa oleh petugas, selanjutnya

/ Terdakwa.....

Terdakwa dibawa ke Pokes Tabanan untuk diproses secara hukum. Sedangkan kerangka manusia tersebut dilakukan Visum Et Repertum, dari hasil Visum Et Repertum disimpulkan bahwa : Jenazah merupakan kerangka manusia, ras mongolid, jenis kelamin perempuan, berumur sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun, dengan tinggi badan sekitar seratus empat puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh satu sentimeter. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah menjadi kerangka dan sebagian besar jaringan lunak serta organ sudah tidak ada. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/589, tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henky, SpF Dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA., dari hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu :-----

⇒ Dari hasil analisis kedua sampel menggunakan metode standar terhadap 15 lokus STR (Short Tandem Repeat), menunjukkan : Tingkat kecocokan antara SUNITO, ANDRIYANTO, dan mayat tanpa identitas, sebesar 100 %;-----

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Mayat tanpa identitas dan

ANDRIYANTO merupakan anak biologis dari SUNITO;-----

----- Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP;-----

Lebih

Subsidiair;-----

----- Bahwa ia Terdakwa MOH. SUKRIYADI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yakni terhadap SULIS NURHAYATI (korban), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa dan Sulis Nurhayati (korban) telah menikah Siri sekitar bulan Juni 2012 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Darungan, RT/017, RW/003, Ds/Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso, Jawa Timur yang menikahkan adalah seorang Ustad yang bernama saksi Mustahir Als. Pak Tri, setelah menikah Siri Terdakwa dengan Sulis Nurhayati tinggal serumah di rumah Terdakwa ± selama 20 (dua puluh) hari kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2012 Terdakwa bersama Sulis Nurhayati berangkat ke Bali ke tempat kerja Terdakwa di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi yang berlokasi di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, sebagai tukang pemetik bunga cengkeh setelah ± 1 (satu) minggu Sulis Nurhayati berada di Bali bersama Terdakwa kemudian Sulis Nurhayati minta pulang sendirian ke rumah orang tuanya di Jawa (Situbondo), beberapa hari kemudian pada awal bulan Agustus 2012 Sulis Nurhayati kembali ke Bali dengan menumpang ojek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulis Nurhayati menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi di tempat kerja Terdakwa setelah sampai di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi kemudian Terdakwa membayar ongkos ojeknya Sulis Nurhayati;-----

- Bahwa setelah Sulis Nurhayati kembali ke Bali ketempat kerja Terdakwa Sulis Nurhayati tidak ikut bekerja, Sulis Nurhayati hanya makan dan tidur saja, Terdakwa dan Sulis Nurhayati sering bertengkar karena Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa berangkat lebih awal dari teman-temannya ke kebun cengkeh milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, tak lama kemudin Terdakwa menerima pesan dari istrinya Sulis Nurhayati melalui saksi Sutarjo yang menyampaikan Terdakwa disuruh pulang karena istrinya Sulis Nurhayati mau pulang ke Jawa dan setelah Terdakwa menerima pesan tersebut Terdakwa langsung pulang menemui Sulis Nurhayati setelah sampai dirumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, sekira pukul 09.00 wita Terdakwa minta ijin kepada saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk meminjam Sepeda Motor Honda Supra Fit untuk mengantarkan Sulis Nurhayati

/ sampai.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Yeh Bakung mencari Bus ke Jawa setelah minta ijin Terdakwa langsung membonceng Sulis Nurhayati dan menaikan tas ransel dengan mempergunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Sulis Nurhayati terus bertengkar karena Sulis Nurhayati terus menelpon mantan pacarnya dan Terdakwa mendengar percakapannya karena Hend Ponnya sangat dekat sekali dengan telinga Terdakwa sehingga Terdakwa marah dengan tingkah laku Sulis Nurhayati serta cemburu dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melukai istrinya Sulis Nurhayati, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motornya dipinggir jalan disebuah tegalan/kebun cengkeh milik saksi I Ketut Yoga Als. Pak Nopi dengan berpura-pura sakit perut mau buang air besar kemudian Terdakwa dan Sulis Nurhayati turun dari Sepeda Motornya setelah turun dari Sepeda motor kemudian Terdakwa meminta Hend Ponnya kepada Sulis Nurhayati selanjutnya Sulis Nurhayati bertanya kepada Terdakwa, mau kemana ? Terdakwa bilang sakit perut mau buang air besar dan Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati supaya menunggu ditempat sepeda motor diparkir, namun Sulis Nurhayati tidak mau dan mengatakan mau ikut, kemudian Terdakwa berjalan turun kebawah menuju kebun cengkeh diikuti oleh Sulis Nurhayati dari belakang dan setelah berjalan \pm 3 meter Sulis Nurhayati mendahului Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menemukan tali tambang plastik warna hijau yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm dikebun lalu diambil oleh Terdakwa kemudian masing-masing ujung tali tersebut Terdakwa ikat sehingga masing-masing ujungnya ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lobangnya setelah itu tali tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celananya sedangkan Sulis Nurhayati terus berjalan dan Terdakwa juga mengikuti dari belakang sama-sama menuju kebawah setelah sampai dibawah pohon durian \pm 80 meter dari jalan raya tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati duduk dibawah pohon durian untuk menunggu Terdakwa, setelah Sulis Nurhayati duduk dipohon durian menghadap ketimur sedangkan Terdakwa masih berdiri dibelakang Sulis Nurhayati dengan jarak \pm 1/2 meter sama-sama menghadap ketimur kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tambang dari dalam saku

/ celananya.....

celananya kemudian kedua jari manis Terdakwa dimasukkan kemasing-masing lobang ujung tali kemudian Terdakwa menjerat leher Sulis Nurhayati dengan tali dengan menarik kuat-kuat tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kearah belakang dengan posisi kedua tangan Terdakwa menyilang yaitu tangan kanan Terdakwa diarahkan kebagian leher kiri Sulis Nurhayati dan tangan kiri Terdakwa diarahkan kebagian leher kanan Sulis Nurhayati dan lutut kanan Terdakwa menahan punggung Sulis Nurhayati sedangkan lutut kiri Terdakwa ditanah dan pada saat itu Sulis Nurhayati sempat melakukan perlawanan berusaha melepaskan jeratan tali dilehernya namun tidak berhasil sampai Sulis Nurhayati roboh kekanan dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu Terdakwa merubah posisinya Terdakwa diatas dengan tetap memegang tali sambil menarik kuat-kuat dan lutut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan bahu Sulis Nurhayati dengan keras sedangkan kaki kiri Terdakwa menginjak tangan kiri Sulis Nurhayati setelah ± 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat muka istrinya Sulis Nurhayati sudah berwarna biru dan nafasnya sudah melemah tidak bisa berteriak kemudian jeratan talinya Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa berdiri lalu meletakkan tali tersebut didekat Sulis Nurhayati, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Sulis Nurhayati menghadap keatas/tengadah selanjutnya Terdakwa angkat dengan mempergunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa Sulis Nurhayati turun kebawah kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati disaluran air selanjutnya Terdakwa menutupi tubuh Sulis Nurhayati dengan pelepah daun kelapa yang Terdakwa dapatkan disekitar kebun tersebut dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa naik kembali ketempat dibawah pohon durian untuk mengambil tali yang tadi dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati dan mengambil sandal milik Sulis Nurhayati, selanjutnya Terdakwa naik keatas menuju jalan raya ke tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya, sebelum Terdakwa sampai keatas ditempat parkir sepeda motornya Terdakwa membuang sandal milik Sulis Nurhayati di pagar kebun, selanjutnya Terdakwa naik keatas setelah sampai ditempat parkir sepeda motonya kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motornya untuk kembali ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als.

↳ Pak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Dedi. Dalam perjalanan menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi sekitar 1 (satu) km dari TKP Terdakwa membuang begitu saja tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati disemak-semak dipinggir jalan raya setelah itu Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil KTP milik Sulis Nurhayati didalam saku jaket milik Sulis Nurhayati kemudian dibuang disebelah kanan jalan dekat dengan pohon besar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk mengembalikan Sepeda motornya dan saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, "kenapa kamu cepat kembalinya? Dijawab oleh tersangka sudah dijemput oleh tantenya di Yeh Bakung, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, bertanya lagi kok dibawa lagi tasnya ? Dijawab oleh Terdakwa mobilnya penuh, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi berkata lagi kenapa tidak dipangku saja, lalu dijawab oleh Terdakwa nanti saya yang bawa pulang ke Jawa, selanjutnya Terdakwa membawa tas Ransel tersebut kedalam kamarnya selanjutnya Terdakwa bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi seperti biasanya;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Jawa dengan membawa tas dan semua pakaian milik Sulis Nurhayati dan membawa semua pakaian milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Bondowoso kemudian Terdakwa membakar bajunya yang dipergunakan sewaktu menjerat leher Sulis Nurhayati dan membakar sebagian barang-barang milik Sulis Nurhayati, kecuali Jaket jeans warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Argo, satu potong baju kaos warna putih berisi tulisan I Love Bali dan satu buah tas gendong warna hitam merk Alto masih disimpan oleh Terdakwa. Setelah lebih kurang 13 hari Terdakwa berada dirumahnya selesai lebaran Terdakwa balik lagi ke Bali bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, kemudian pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa pamit kemudian Terdakwa pulang ke Jawa beberapa hari kemudian Terdakwa balik lagi ke Bali mencari kerja di Buleleng di rumah teman Terdakwa yang bernama Kadek Widya setelah beberapa hari bekerja di Buleleng kemudian Terdakwa diajak oleh temannya Kadek Widya untuk bekerja buat Batako di Jln. Pidada II Ubung Denpasar;---

L - Bahwa.....

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 10.30 wita warga masyarakat/anggota subak Pesimpangan Desa Bangkiang jaran sedang berburu tupai yang rutin dilakukan 2 kali setahun, setelah memasuki kebun milik saksi I Ketut Yoga als. Pak Novi sekitar 80 meter dari jalan Desa, pada waktu berburu tupai salah seorang warga yaitu saksi I Nyoman Winaya menemukan mayat tanpa identitas tertutup dengan daun kelapa tergeletak di saluran air dalam keadaan sudah tidak utuh lagi bagian kepala sudah berupa tengkorak, dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian salah satu warga yaitu saksi I Made Taniarsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat, tak lama kemudian petugas dari Kepolisian Sektor Selemadeg dan petugas dari Polres Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi TKP, setelah sampai di TKP ditemukan tubuh korban sudah tidak utuh lagi yang ada hanya tengkorak kepala, rambut dalam keadaan terikat sudah terlepas dari tengkorak kepala, kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans warna hitam model 3/4, dipergelangan kaki kirinya memakai gelang kaki warna putih seperti gelang perak, sedangkan anggota tubuhnya yang lain seperti badan, leher dan kedua tangannya sudah hilang, posisi mayat tengadah dan didekat korban ditemukan baju kaos warna kuning yang sudah dalam keadaan robek, celana dalam perempuan, kemaluan korban, gelang karet dan didalam saku belakang celana jeans milik korban ditemukan kartu HP merk AS. Kemudian mayat tanpa identitas tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk di Visum;---

- Bahwa dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian petugas Polsek Selemadeg Barat yaitu saksi I Wayan Sudana melakukan Penyelidikan dengan mencoba membuka kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban di Kantor Pusat PT. Telkomsel Areal Bali Nusra Denpasar, setelah kartu HP merk AS tersebut dibuka kemudian saksi I Wayan Sudana diberikan hasil Print Out kartu tersebut dari hasil Print Out tersebut diketahui kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban tersebut dengan Nomor : 082 335 929 520 dari hasil Prin Out tersebut saksi I Wayan Sudana mencoba menghubungi beberapa No. HP. secara acak sampai akhirnya saksi berhasil menghubungi No. HP. 083 874 974 325 setelah dihubungi mengaku bernama Yati



↳ Tetapi.....

tetapi yang bicara adalah seorang laki-laki kemudian saksi I Wayan Sudana kembali menegaskan "siapa sebenarnya kamu ? Lalu orang yang menerima menjawab "saya Sunito, Hp yang saya pakai adalah milik anak saya yang bernama Sulis Nurhayati Als. Yati dan HP ini diberikan oleh anak saya sewaktu dia pulang ke Jawa kemudian saksi I Wayan Sudana kembali bertanya "Apa hubungan Sunito dengan Yati dan sekarang Yati ada dimana ? dijawab oleh Sunito, Yati adalah anak kandung saya, bekerja di Bali bersama suaminya/menantu saya yang bernama Moh. Sukriyadi Als. Sukri Als. Kri sudah kira-kira 2 bulan tidak pulang dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya SUNITO bertanya lagi, "dari mana kamu tahu No. HP. Ini ? dijawab oleh saksi I Wayan Sudana No. HP ini saya temukan disaku belakang celana mayat yang ditemukan dikebun di Br. Dinas Bangkiyang Jaran, kemudian SUNITO bertanya lagi bagaimana ciri-ciri mayat yang ditemukan tersebut saksi I Wayan Sudana menjawab "sudah tidak utuh hanya tengkorak tidak bisa dikenali, yang masih ada tulang kaki memakai celana jeans 3/4 warna hitam, pada kaki kiri menggunakan gelang perak, rambut pirang dan memakai baju warna kuning sekarang sudah dititipkan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan" kemudian Sunito menjawab akan ke Bali mengecek mayat tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi I Wayan Sudana kembali mencoba menghubungi beberapa No. HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara acak sampai akhirnya tersambung ke No. HP. 085 746 101 109 dan mengaku bernama ADIT dengan alamat di Jln. Pidada II Denpasar, kemudian saksi berjanji untuk ketemuan dengan orang yang mengaku bernama ADIT tersebut sekira pukul 11.00 wita setelah saksi I Wayan Sudana bertemu dengan ADIT di Jln. Pidada II Denpasar saksi I Wayan Sudana sempat bertanya dari mana ADIT mendapatkan No. HP dengan No. 082 335 929 520 ? Dijawab oleh ADIT No. HP tersebut didapatkannya secara acak lewat HP. Nya, kemudian saksi I Wayan Sudana meminta kartu Identitasnya ternyata orang yang mengaku bernama ADIT dalam KTP nya bernama MOH. SUKRIYADI dan mengaku kenal dengan SULIS NURHAYATI Als. SULIS Als. YATI Als. SILVI, dan pada

/ waktu.....

waktu saksi I Wayan Sudana sedang berbicara dengan MOH. SUKRIYADI salah satu anggota teman saksi I Wayan Sudana sempat memotret MOH. SUKRIYADI;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 SUNITO datang ke Bali untuk mengecek mayat namun karena sudah malam SUNITO menginap di rumah saudaranya di Denpasar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, SUNITO ditemani 2 (dua) orang warga dari Jawa mengecek mayat di RSUP Sanglah Denpasar setelah ditunjukkan oleh petugas bagian forensik barang bukti pakaian berupa baju kaos warna kuning dalam keadaan robek, satu potong celana jeans ukuran 3/4 warna hitam, rambut kepala pendek warna pirang, SUNITO



membenarkan bahwa mayat tersebut adalah anak kandungnya yang bernama SULIS NURHAYATI yang telah kawin Siri dengan MOH. SUKRIYADI setelah menikah Siri kemudian SULIS NURHAYATI dan MOH. SUKRIYADI pamitan untuk pergi ke Bali mencari kerja, setelah SUNITO selesai melihat mayat kemudian saksi I Wayan Sudana memperlihatkan foto seorang laki-laki kepada SUNITO kemudian SUNITO mengatakan bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya yang bernama MOH. SUKRIYADI yang telah mengajak anaknya SULIS NURHAYATI ke Bali untuk mencari kerja;-----

- Bahwa setelah SUNITO mengatakan bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya kemudian saksi I Wayan Sudana langsung berangkat menuju Jln. Pidada II Denpasar setelah sampai disana ternyata Terdakwa MOH. SUKRIYADI sudah melarikan diri ke Jawa dan tak lama kemudian Terdakwa ditangkap di Jawa oleh petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pores Tabanan untuk diproses secara hukum. Sedangkan kerangka manusia tersebut dilakukan Visum Et Repertum, dari hasil Visum Et Repertum disimpulkan bahwa : Jenazah merupakan kerangka manusia, ras mongolid, jenis kelamin perempuan, berumur sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun, dengan tinggi badan sekitar seratus empat puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh satu sentimeter. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akan tetapi adanya kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah



menjadi kerangka dan sebagian besar jaringan lunak serta organ sudah tidak ada. Sesuai Visum Et

L Repertum.....

Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/589, tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henky, SpF Dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA., dari hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu :-----

⇒ Dari hasil analisis kedua sampel menggunakan metode standar terhadap 15 lokus STR (Short Tandem Repeat), menunjukkan : Tingkat kecocokan antara SUNITO, ANDRIYANTO, dan mayat tanpa identitas, sebesar 100 %;-----

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Mayat tanpa identitas dan ANDRIYANTO merupakan anak biologis dari SUNITO;-----

----- Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 353 ayat (3) KUHP;-----

Lebih-lebih

Subsidiar

lagi;-----

-

----- Bahwa ia Terdakwa MOH. SUKRIYADI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap SULIS NURHAYATI (korban), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dan Sulis Nurhayati (korban) telah menikah Siri sekitar bulan Juni 2012 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Darungan, RT/017, RW/003, Ds/Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso, Jawa Timur yang menikahkan adalah seorang Ustad yang bernama saksi Mustahir Als. Pak Tri, setelah menikah Siri Terdakwa dengan Sulis Nurhayati tinggal serumah di rumah Terdakwa ± selama 20 (dua puluh) hari kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2012 Terdakwa bersama Sulis Nurhayati berangkat ke Bali ke tempat kerja Terdakwa di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi yang berlokasi di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten

↳ Tabanan.....

Tabanan, sebagai tukang pemetik bunga cengkeh. setelah ± 1 (satu) minggu Sulis Nurhayati berada di Bali bersama Terdakwa kemudian Sulis Nurhayati minta pulang sendirian ke rumah orang tuanya di Jawa (Situbondo), beberapa hari kemudian pada awal bulan Agustus 2012 Sulis Nurhayati kembali ke Bali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang ojek Sulis Nurhayati menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi di tempat kerja Terdakwa setelah sampai di rumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi kemudian Terdakwa membayar ongkos ojeknya Sulis Nurhayati;-----

- Bahwa setelah Sulis Nurhayati kembali ke Bali ketempat kerja Terdakwa Sulis Nurhayati tidak ikut bekerja, Sulis Nurhayati hanya makan dan tidur saja, Terdakwa dan Sulis Nurhayati sering bertengkar karena Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa berangkat lebih awal dari teman-temannya ke kebun cengkeh milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, tak lama kemudin Terdakwa menerima pesan dari istrinya Sulis Nurhayati melalui saksi Sutarjo yang menyampaikan Terdakwa disuruh pulang karena istrinya Sulis Nurhayati mau pulang ke Jawa dan setelah Terdakwa menerima pesan tersebut Terdakwa langsung pulang menemui Sulis Nurhayati setelah sampai dirumah saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi, sekira pukul 09.00 wita Terdakwa minta ijin kepada saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk meminjam Sepeda Motor Honda Supra Fit untuk mengantarkan Sulis Nurhayati sampai di Yeh Bakung mencari Bus ke Jawa setelah minta ijin Terdakwa langsung membonceng Sulis Nurhayati dan mengenakan tas ransel dengan mempergunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik saksi I Made Suparma, SH Als. Pak Dedi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Sulis Nurhayati terus bertengkar karena Sulis Nurhayati terus menelpon mantan pacarnya dan Terdakwa mendengar percakapannya karena Hend Ponnya sangat dekat sekali dengan telinga Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan cemburu dengan tingkah laku Sulis Nurhayati, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motornya dipinggir jalan disebuah tegalan / kebun cengkeh milik saksi I

/ Ketut.....

Ketut Yoga Als. Pak Nopi dengan berpura-pura sakit perut mau buang air besar kemudian Terdakwa dan Sulis Nurhayati turun dari Sepeda Motornya setelah turun dari Sepeda motor kemudian Terdakwa meminta Hend Ponnya kepada Sulis Nurhayati selanjutnya Sulis Nurhayati bertanya kepada Terdakwa, mau kemana ? Terdakwa bilang sakit perut mau buang air besar dan Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati supaya menunggu ditempat sepeda motor diparkir, namun Sulis Nurhayati tidak mau dan mengatakan mau ikut, kemudian Terdakwa berjalan turun kebawah menuju kebun cengkeh diikuti oleh Sulis Nurhayati dari belakang dan setelah berjalan \pm 3 meter Sulis Nurhayati mendahului Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menemukan tali tambang plastik warna hijau yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm dikebun lalu diambil oleh Terdakwa kemudian masing-masing ujung tali tersebut Terdakwa ikat sehingga masing-masing ujungnya ada lobangnya setelah itu tali tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celananya sedangkan Sulis Nurhayati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berjalan dan Terdakwa juga mengikuti dari belakang sama-sama menuju kebawah setelah sampai dibawah pohon durian \pm 80 meter dari jalan raya tempat Terdakwa memarkir Sepeda motomya kemudian Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati duduk dibawah pohon durian untuk menunggu Terdakwa, setelah Sulis Nurhayati duduk dipohon durian menghadap ketimur sedangkan Terdakwa masih berdiri dibelakang Sulis Nurhayati dengan jarak \pm 1/2 meter sama-sama menghadap ketimur kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tambang dari dalam saku celananya dengan maksud digunakan untuk melukai korban, kemudian kedua jari manis Terdakwa dimasukkan kemasing-masing lobang ujung tali kemudian Terdakwa menjerat leher Sulis Nurhayati dengan tali dengan menarik kuat-kuat tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kearah belakang dengan posisi kedua tangan Terdakwa menyilang yaitu tangan kanan Terdakwa diarahkan kebagian leher kiri Sulis Nurhayati dan tangan kiri Terdakwa diarahkan kebagian leher kanan Sulis Nurhayati dan lutut kanan Terdakwa menahan punggung Sulis Nurhayati sedangkan lutut kiri Terdakwa ditanah dan pada saat itu Sulis Nurhayati sempat melakukan perlawanan berusaha melepaskan jeratan tali dilehernya namun tidak berhasil sampai Sulis Nurhayati

↳ roboh.....

roboh kekanan dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu Terdakwa merubah posisinya Terdakwa diatas dengan tetap memegang tali sambil menarik kuat-kuat dan lutut Terdakwa menekan bahu Sulis Nurhayati dengan keras sedangkan kaki kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginjak tangan kiri Sulis Nurhayati setelah ±15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat muka istrinya Sulis Nurhayati sudah berwarna biru dan nafasnya sudah melemah tidak bisa berteriak kemudian jeratan talinya Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa berdiri lalu meletakkan tali tersebut didekat Sulis Nurhayati, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Sulis Nurhayati menghadap keatas/tengadah selanjutnya Terdakwa angkat dengan mempergunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa Sulis Nurhayati turun kebawah kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati disaluran air selanjutnya Terdakwa menutupi tubuh Sulis Nurhayati dengan pelepah daun kelapa yang Terdakwa dapatkan disekitar kebun tersebut dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa naik kembali ketempat dibawah pohon durian untuk mengambil tali yang tadi dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati dan mengambil sandal milik Sulis Nurhayati, selanjutnya Terdakwa naik keatas menuju jalan raya ke tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya, sebelum Terdakwa sampai keatas ditempat parkir sepeda motonya Terdakwa membuang sandal milik Sulis Nurhayati di pagar kebun, selanjutnya Terdakwa naik keatas setelah sampai ditempat parkir sepeda motonya kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motomya untuk kembali ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi. Dalam perjalanan menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi sekitar 1 (satu) km dari TKP Terdakwa membuang begitu saja tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati disemak-semak dipinggir jalan raya setelah itu Terdakwa berhenti lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil KTP milik Sulis Nurhayati didalam saku jaket milik Sulis Nurhayati kemudian dibuang disebelah kanan jalan dekat dengan pohon besar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk mengembalikan Sepeda motornya dan saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, " kenapa kamu cepat kembalinya? Dijawab oleh tersangka sudah dijemput

L oleh.....

oleh tantenya di Yeh Bakung, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, bertanya lagi kok dibawa lagi tasnya ? Dijawab oleh Terdakwa mobilnya penuh, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi berkata lagi kenapa tidak dipangku saja, lalu dijawab oleh Terdakwa nanti saya yang bawa pulang ke Jawa, selanjutnya Terdakwa membawa tas Ransel tersebut kedalam kamarnya selanjutnya Terdakwa bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi seperti biasanya;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Jawa dengan membawa tas dan semua pakaian milik Sulis Nurhayati dan membawa semua pakaian milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Bondowoso kemudian Terdakwa membakar bajunya yang dipergunakan sewaktu menjerat leher Sulis Nurhayati dan membakar sebagian barang-barang milik Sulis Nurhayati, kecuali jaket jeans warna coklat merk Argo, satu potong baju kaos warna putih berisi tulisan I Love Bali dan satu buah tas gendong warna hitam merk Alto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih disimpan oleh Terdakwa. Setelah lebih kurang 13 hari Terdakwa berada dirumahnya selesai lebaran Terdakwa balik lagi ke Bali bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, tak lama kemudian pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa pamit kemudian Terdakwa pulang ke Jawa beberapa hari kemudian Terdakwa balik lagi ke Bali mencari kerja di Buleleng di rumah teman Terdakwa yang bernama Kadek Widya setelah beberapa hari bekerja di Buleleng kemudian Terdakwa diajak oleh temannya Kadek Widya untuk bekerja buat Batako di Jln. Pidada II Ubung Denpasar;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 10.30 wita warga masyarakat/anggota subak Pesimpangan Desa Bangkiang jaran sedang berburu tupai yang rutin dilakukan 2 kali setahun, setelah memasuki kebun milik saksi I Ketut Yoga als. Pak Novi sekitar 80 meter dari jalan Desa, pada waktu berburu tupai salah seorang warga yaitu saksi I Nyoman Winaya menemukan mayat tanpa identitas tertutup dengan daun kelapa tergeletak di saluran air dalam keadaan sudah tidak utuh lagi bagian kepala sudah berupa tengkorak, dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian salah satu warga

L yaitu.....

yaitu saksi I Made Taniarsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat, tak lama kemudian petugas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Selemadeg dan petugas dari Polres Tabanan mendatangi TKP, setelah sampai di TKP ditemukan tubuh korban sudah tidak utuh lagi yang ada hanya tengkorak kepala, rambut dalam keadaan terikat sudah terlepas dari tengkorak kepala, kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans warna hitam model 3/4, dipergelangan kaki kirinya memakai gelang kaki warna putih seperti gelang perak, sedangkan anggota tubuhnya yang lain seperti badan, leher dan kedua tangannya sudah hilang, posisi mayat tengadah dan didekat korban ditemukan baju kaos warna kuning yang sudah dalam keadaan robek, celana dalam perempuan, kemaluan korban, gelang karet dan didalam saku belakang celana jeans milik korban ditemukan kartu HP merk AS. Kemudian mayat tanpa identitas tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk di Visum;---

- Bahwa dengan ditemukan mayat tanpa identitas tersebut kemudian petugas Polsek Selemadeg Barat yaitu saksi I Wayan Sudana melakukan Penyelidikan dengan mencoba membuka kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban di Kantor Pusat PT. Telkomsel Areal Ball Nusra Denpasar, setelah kartu HP merk AS tersebut dibuka kemudian saksi I Wayan Sudana diberikan hasil Print Out kartu tersebut dari hasil Print Out tersebut diketahui kartu HP merk AS yang ditemukan disaku belakang celana korban tersebut dengan Nomor : 082 335 929 520 dari hasil Prin Out tersebut saksi I Wayan Sudana mencoba menghubungi beberapa No. HP. secara acak sampai akhirnya saksi berhasil menghubungi No. HP. 083 874 974 325 setelah dihubungi mengaku bernama YATI tetapi yang bicara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seorang laki-laki kemudian saksi I Wayan Sudana kembali menegaskan "siapa sebenarnya kamu ? Lalu orang yang menerima menjawab "saya SUNITO, HP yang saya pakai adalah milik anak saya yang bernama SULIS NURHAYATI ALS. YATI dan HP ini diberikan oleh anak saya sewaktu dia pulang ke Jawa kemudian saksi I Wayan Sudana kembali bertanya "Apa hubungan SUNITO dengan YATI dan sekarang YATI ada dimana ? dijawab oleh SUNITO, YATI adalah anak kandung saya, bekerja di Bali bersama suaminya / menantu saya yang bernama MOH. SUKRIYADI Als. SUKRI Als. KRI

L sudah.....

sudah kira-kira 2 bulan tidak pulang dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya SUNITO bertanya lagi, "dari mana kamu tahu No. HP. Ini ? dijawab oleh saksi I Wayan Sudana No. HP ini saya temukan disaku belakang celana mayat yang ditemukan dikebun di Br. Dinas Bangkiyang Jaran, kemudian SUNITO bertanya lagi bagaimana ciri-ciri mayat yang ditemukan tersebut saksi I Wayan Sudana menjawab "sudah tidak utuh hanya tengkorak tidak bisa dikenali, yang masih ada tulang kaki memakai celana jeans 3/4 warna hitam, pada kaki kiri menggunakan gelang perak, rambut pirang dan memakai baju warna kuning sekarang sudah dititipkan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan" kemudian SUNITO menjawab akan ke Bali mengecek mayat tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi I Wayan Sudana kembali mencoba menghubungi beberapa No. HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara acak sampai akhirnya tersambung ke No. HP. 085 746 101 109 dan mengaku bernama ADIT dengan alamat di Jln. Pidada II Denpasar, kemudian saksi berjanji untuk ketemuan dengan orang yang mengaku bernama ADIT tersebut sekira pukul 11.00 wita setelah saksi I Wayan Sudana bertemu dengan ADIT di Jln. Pidada II Denpasar saksi I Wayan Sudana sempat bertanya dari mana ADIT mendapatkan No. HP dengan No. 082 335 929 520 ? Dijawab oleh ADIT No. HP tersebut didapatkannya secara acak lewat HP. Nya, kemudian saksi I Wayan Sudana meminta kartu Identitasnya ternyata orang yang mengaku bernama ADIT dalam KTP nya bernama MOH. SUKRIYADI dan mengaku kenal dengan SULIS NURHAYATI Als. SULIS Als. YATI Als. SILVI, dan pada waktu saksi I Wayan Sudana sedang berbicara dengan MOH. SUKRIYADI salah satu anggota teman saksi I Wayan Sudana sempat memotret MOH. SUKRIYADI;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 SUNITO datang ke Bali untuk mengecek mayat namun karena sudah malam SUNITO menginap di rumah saudaranya di Denpasar, selajutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, SUNITO ditemani 2 (dua) orang warga dari Jawa mengecek mayat di RSUP Sanglah Denpasar setelah ditunjukkan oleh petugas bagian forensik barang bukti pakaian berupa baju kaos warna kuning dalam keadaan robek, satu potong celana jeans ukuran 3/4 warna hitam, rambut kepala pendek warna pirang,

L Sunito.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunito membenarkan bahwa mayat tersebut adalah anak kandungnya yang bernama SULIS NURHAYATI yang telah kawin Sim dengan MOH. SUKRIYADI setelah menikah Siri kemudian SULIS NURHAYATI dan MOH. SUKRIYADI pamitan untuk pergi ke Bali mencari kerja, setelah SUNITO selesai melihat mayat kemudian saksi I Wayan Sudana memperlihatkan foto seorang laki-laki kepada SUNITO kemudian SUNITO mengatakan bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya yang bernama MOH. SUKRIYADI yang telah mengajak anaknya SULIS NURHAYATI ke Bali untuk mencari kerja;-----

- Bahwa setelah SUNITO mengatakan bahwa foto seorang laki-laki tersebut adalah menantunya kemudian saksi I Wayan Sudana langsung berangkat menuju Jln. Pidada II Denpasar setelah sampai disana ternyata Terdakwa MOH. SUKRIYADI sudah melarikan diri ke Jawa dan tak lama kemudian Terdakwa ditangkap di Jawa oleh petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pores Tabanan untuk diproses secara hukum. Sedangkan kerangka manusia tersebut dilakukan Visum Et Repertum, dari hasil Visum Et Repertum disimpulkan bahwa : Jenazah merupakan kerangka manusia, ras mongolid, jenis kelamin perempuan, berumur sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun, dengan tinggi badan sekitar seratus empat puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh satu sentimeter. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akan tetapi adanya kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah menjadi kerangka dan sebagian besar jaringan lunak serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

organ sudah tidak ada. Sesuai Visum Et Repertum Nomor :YM.01.06/IV.E.19.VER/589, tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henky, SpF Dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA.,dari hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,SpF, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu :-----

⇒ Dari hasil analisis kedua sampel menggunakan metode standar terhadap 15 lokus STR (Short Tandem Repeat), menunjukkan : Tingkat kecocokan antara SUNITO, ANDRIYANTO, dan mayat tanpa identitas, sebesar 100 %;-----

L Dari.....

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Mayat tanpa identitas dan ANDRIYANTO merupakan anak biologis dari SUNITO;-----

----- Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;-----



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi 1) . I

MADE TANIARSA,SE, saksi 2). I **MADE SUPARMA , SH Als. PAK DEDI**, saksi 3). I **KETUT YOGA Als. PAK NOVI**, saksi 4). I **NYOMAN WINAYA**, saksi 5). I **WAYAN DARMADI** dan saksi 6). I **WAYAN**

SUDANA yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). I **MADE TANIARSA,SE**;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semuanya benar;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penemuan mayat tanpa identitas pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 10.00 wita bertempat di Ladang milik I Ketut Yoga yang terletak di Br. Dinas Bangkiang Jaran, Ds.Lalanglinggah, Kec.Selemadeg Barat , Kab.Tabanan;-----
- Bahwa yang menemukan mayat tersebut pertama kali adalah I Nyoman Winaya;-----
- Bahwa awalnya anggota subak abian pesimpangan Bangkiang jaran melakukan perburuan tupai yang meresahkan masyarakat karena banyak kelapa yang dimakan tupai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemburuan tupai dilakukan oleh Masyarakat setiap enam bulan sekali ;-----
- Bahwa saat itu saksi ikut melakukan perburuan tupai yang meresahkan masyarakat dan saksi mengetahui langsung peristiwa penemuan mayat tersebut;-----
- Bahwa pada saat kami menemukan mayat tersebut berada di dalam jurang kurang lebih berjarak 75 M berada di timur jalan Desa, saksi tidak sempat melihat langsung keadaan mayat tersebut melainkan melihat dari jarak kurang lebih 3 M dan melihat bagian kakinya memakai celana pendek selutut warna kurang lebih hitam, yang ditutupi daun kelapa agak

L kering.....

kering, dan selanjutnya setelah di cek oleh Pak Nyoman Winaya didekat kaki yang saksi lihat tersebut ditemukan tengkorak kepala;-----

- Bahwa kami lalu memastikan bahwa itu benar mayat manusia kemudian saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian perihal penemuan mayat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut karena pada saat ditemukan mayat tersebut sama sekali tanpa identitas, dan setelah warga dikumpulkan tidak ada warga Desa kami yang hilang dan kemungkinan mayat tersebut adalah orang diluar Desa kami;---
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jenis kelamin mayat tersebut namun setelah petugas kepolisian datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan dimana ditemukan celana pendek selutut (3/4) warna hitam, baju kaos warna kuning dan rambut warna pirang sebau yang diikat dengan karet dan pada bagian wajah dan tubuh sudah menjadi tulang tengkorak hanya pada bagian kaki yang masih utuh dimana pada kaki kiri tersebut memakai gelang;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau mayat tanpa identitas tersebut adalah korban pembunuhan, namun setelah petugas kepolisian datang dan melakukan reka ulang ditempat kejadian dengan mengajak pelaku pembunuhan tersebut saksi baru mengetahui bahwa mayat yang kami temukan tersebut adalah korban pembunuhan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga tidak mengenal pelaku yang diduga membunuh korban tersebut, saksi hanya sempat melihat pelaku sewaktu dilakukan reka ulang pembunuhan di tempat kejadian, saksi ketahui bahwa pelaku adalah orang jawa dan bukan warga Desa kami;-----

- Bahwa pada saat dilakukan Rekonstruksi ulang saksi ada ikut disana termasuk Terdakwa ada juga disana;-----

- Bahwa daun kelapa kering yang pada saat ditemukan yang menutup tubuh korban tersebut sudah dibakar warga pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upacara pecaruan untuk pembersihan tempat kejadian perkara yang merupakan ladang milik I Ketut Yoga tersebut;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi hanya kenal barang bukti 1(satu) potong celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam yang masih melekat pada tubuh korban dan yang lain saksi tidak lihat karena saksi tidak ikut untuk melakukan pengecekan dan hanya memperhatikan dan menunggu dipinggir jalan;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2). **I MADE SUPARMA, SH Als. PAK**

DEDI;-----

- Bahwa saksi mengetahui telah ditemukan sosok mayat perempuan tanpa identitas di Kebun Cengkeh di Br.bangkiyang Jaran, Ds lalang Linggah Kec.Selemadeg Barat Kab.Tabanan dari informasi Masyarakat di rumah saksi di Penataran Puncak sari, Selemadeg Barat;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sosok mayat perempuan yang tanpa identitas tersebut;-----



- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sukri namun tidak ada hubungan keluarga, dimana Sukri adalah tenaga saksi untuk memetik cengkeh di kebun cengkeh milik saksi;-----

- Bahwa Sukri datang ke rumah saksi sebagai tenaga pemetik cengkeh sejak tanggal 23 April 2012 dan pulang ke rumahnya di Bondowoso yang terakhir kali tanggal 5 September 2012;-----

- Bahwa Sukri saksi kasi upah harian Rp. 50.000 perharinya kalau dia ngelembur sampai malam saksi kasi tambahan Rp. 60.000 perhari;-----
- Bahwa Sukri bekerja sebagai pemetik cengkeh di kebun saksi bersama dengan Joan, Andi, Pak Deni, Pak Sis dan Pak Aan yang semuanya dari Bondowoso Jawa Timur;-----
- Bahwa pada saat Sukri tinggal di rumah saksi sebagai tenaga pemetik cengkeh memang ada mengajak seorang perempuan yang diakui sebagai istrinya yang biasa di panggil Sulis;-----

- Bahwa selama Sulis tinggal di rumah saksi bersama dengan Sukri, tidak bekerja apa-apa, hanya bangun tidur dan makan saja;-----

L - Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama saksi yang sebagai tenaga pemetik cengkeh, Sukri pernah pulang ke rumahnya di Bondowoso Jawa Timur yaitu :-----

a. Pada tanggal 7 Juni 2012 Sukri pulang ke rumahnya di Bondowoso Jawa Timur, kemudian kembali lagi ke rumah saksi pada tanggal 26 Juli 2012 bersama dengan istrinya yang bernama Sulis;-----

b. Pada akhir bulan Juli 2012 Sulis pulang ke Jawa sendirian saja, setelah itu beberapa hari kemudian awal bulan Agustus 2012, Sulis datang lagi ke rumah saksi pada malam hari dengan menumpang ojek, yang mana tukang ojeknya tidak saksi kenal, waktu itu Sukri meminjam uang kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,-
untuk bayar ojeknya
Sulis;---

c. Setelah Sulis tinggal
selama satu hari di rumah
saksi, besoknya di awal
bulan Agustus 2012, pada
bulan awal Puasa di pagi
hari sekitar jam 09.00
wita, Sukri meminjam
Sepeda motor honda
Supra Fit DK- 6471-HD
milik saksi dengan alasan
dipakai untuk mengantar
Sulis sampai di Pinggir
jalan raya di Br.Yeh
Bakung untuk mencari
kendaraan Bus Jurusan ke
Jawa, karena SULIS mau
pulang lagi ke
Jawa;-----

d. Pada tanggal 9 Agustus
2012 Sukri sendiri pulang
ke Jawa untuk libur
lebaran, kemudian
kembali pada tanggal 22
Agustus 2012, sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersama dengan

Sulis;-----

e. Pada tanggal 5

September 2012 Sukri

lagi pulang ke Jawa

karena juga sudah selesai

panen

cengkeh;-----

- Bahwa pada saat mau mengantar istrinya pulang ke Jawa, Sukri ada minta izin sama saksi sekalian dia bilang pinjam Sepeda Motor;-----
- Bahwa pada waktu Sukri mengantar Sulis pulang ke Yeh Bakung untuk mencari kendaraan Bus ke Jawa tersebut, Sulis membawa tas gendong kecil, sedangkan barang-barang bawaanya yang lain saksi tidak sempat memperhatikan karena waktu itu cuaca mendung mau turun hujan, saksi sibuk dengan ngurus cengkeh saksi, sedangkan Sukri juga tidak saksi perhatikan barang apa saja yang dibawanya;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Jarak dari rumah saksi di Br.Puncak Sari ke pinggir jalan di Yeh Bakung sekitar 8 Km, dan ditempuh dalam jangka waktu



sekitar 1(satu) jam dalam waktu normal kalau menggunakan sepeda

motor;-----

--

- Bahwa jalan dari rumah saksi menuju ke Yeh Bakung berupa jalan batu geladak, yang dalam keadaan rusak sehingga ditempuh sampai satu jam;-----
- Bahwa Jarak dari. rumah saksi di Br.Puncak Sari Mundeh kauh sampai di TKP sekitar 4 Km dan bisa ditempuh dalam waktu antara 40 menit sampai 45 menit;-----
- Bahwa waktu yang ditempuh oleh Sukri pada waktu mengantar Sulis ke Yeh Bakung untuk mencari kendaraan Bus ke Jawa tersebut yang dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik saksi tidak ditempuh dengan waktu normal yaitu kurang dari satu jam, sehingga pada waktu Sukri kembalinya saksi timbul pertanyaan dalam hati, kemudian saksi bertanya kepada Sukri " *kok cepat ngantarnya* " dan dijawab oleh Sukri " *sudah di jemput oleh tantenya* " sehingga saksi lagi timbul pertanyaan dihati lalu saksi tanya " *kok dibawa lagi Tasnya* " dan dijawab oleh Sukri " *mobilnya sudah penuh* " dan saksi bertanya lagi " *kenapa tidak dipangku saja* " dan dijawab oleh Sukri " *nanti saksi yang bawa pulang ke Jawa* ";-----

- Bahwa pada waktu Sukri kembali dari mengantar Sulis tidak menunjukan kecurigaan apapun seperti tidak terjadi apa-apa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tidak ada yang curiga bahwa Sukri telah membunuh

Sulis;-----

- Bahwa setelah Sukri pulang ke Jawa terakhir tanggal 5 September 2012 tersebut, Sukri dapat mengirim SMS kepada saksi pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 13.00 wita, yang bunyinya sebagai berikut " *Pak De aku minta tolong sama Pak De jangan bilang kalau aku pernah bawa perempuan ke rumah Pak De aku benar-benar minta tolong ma Pak De* ";-----

- Bahwa waktu itu saksi jadi tanda tanya dalam hati, karena saksi juga tidak mengerti apa maksud SMS tersebut;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap Sulis tersebut adalah Moh .Sukriyadi (Sukri) tenaga pemetik cengkeh di kebun saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Sukri membunuh istrinya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan apa dan bagaimana cara Sukri membunuh Sulis;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu pemilik kebun cengkeh tempat Sulis di bunuh oleh Sukri;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3). I KETUT YOGA Als. PAK

NOVI;-----

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang adanya penemuan mayat perempuan tanpa identitas, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 10.30 wita bertempat di tanah kebun milik saksi di Br.Bangkyang Jaran, Ds. Lalanglinggah, Kec.Selemadeg Barat, Kab.Tabanan;-----
- Bahwa saksi punya kebun kurang lebih satu hektar dan di dalam kebun tersebut ditanami kelapa, cengkeh dan durian;-----
- Bahwa masyarakat disana biasanya berburu tupai setiap setahun sekali, namun kadang-kadang dilaksanakan setiap enam bulan sekali;-----
- Bahwa sebelum ditemukannya sosok mayat perempuan tanpa identitas tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2012 saksi sempat kekebun bersama dengan istri untuk memetik buah coklat dan menebang pohon kelapa, namun saksi tidak ada mencium bau busuk atau bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengat;-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira 08.00 wita, warga Banjar saksi berburu tupai disekitar kebun milik saksi, sekitar jam 10.30 wita saat sedang ada buruan tupai melalui kebun saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara Pak Nyoman Winaya yang mengatakan “ *ada mayat .. ada mayat* ” , sehingga saksi kemudian bergegas menemui Pak Nyoman Winaya yang sudah berdiri dengan Pak Made Taniarsa, didekat sesosok

mayat;-----

l - Bahwa.....

- Bahwa setelah dekat, saksi lihat mayatnya sudah agak hancur, tinggal tulang belulang disebagian tubuhnya, hanya dari paha kebawah yang masih saksi lihat agak utuh, setelah itu Pak Made Taniarsa melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian, berselang setengah jam kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan ditempat sekitar penemuan mayat tersebut;-----
- Bahwa pada saat pertama saksi melihat sesosok mayat tersebut, mayat ditutup dengan daun kelapa, dengan kepala dibarat dan kaki di timur, sebagai tubuhnya hancur sudah berupa tulang belulang, hanya bagian paha kebawah yang masih agak utuh, mayat tersebut mengenakan celana selutut warna hitam, kemudian dari celana yang dikenakan tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkirakan itu adalah celana perempuan;-----

- Bahwa kondisi mayat perempuan yang tanpa identitas tersebut yaitu kepala sudah menjadi Tenggorak, rambut terpisah dengan kepala dalam, keadaan terikat dengan gelang karet, dari leher badan , kedua tangannya sudah tidak ada , yang masih ada tulang pinggul dan kedua kakinya yang masih memakai celana jean $\frac{3}{4}$ warna hitam;-----
- Bahwa sesosok mayat perempuan tanpa identitas tersebut ditemukan tepatnya di atas pangkung / jurang di sungai kecil tepat disebelah timur tanah kebun milik;-----
- Bahwa kalau pas musim hujan diselokan baru ada airnya, dan kalau pas musin kering tidak ada airnya;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengenali sosok mayat perempuan yang ditemukan di kebun tersebut, dan di daerah saksi juga tidak ada warga yang hilang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian dari mayat tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan Sket gambar TKP yang dibuat oleh polisi ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4). I NYOMAN

WINAYA;-----

- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya penemuan mayat perempuan tanpa identitas yang saksi lihat secara langsung dengan mata kepala saksi sendiri;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 11.00 wita tergeletak di tanah sebuah perkebunan Cengkeh yang berlokasi di Br./Dsn. Bangkian Jaran, Ds,Lalang Lingah Kec.Selemadeg Barat, Kab.Tabanan;-----
- Bahwa dulu ditempat kejadian memang ada pancoran tempat suci, namun sekarang tidak ada lagi;-----

- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan kegiatan meboros semal / berburu tupai bersama anggota subak pesimpangan, Ds.Bangkian Jaran, yang rutin dilakukan 2 kali dalam tahun dan sempat melewati kebun tersebut sehingga saksi menemukan mayat tersebut;-----
- Bahwa saksilah yang pertama kali menemukan mayat tersebut, namun kemudian saksi memanggil teman-teman saksi sehingga semua anggota subak melihat adanya mayat tersebut diantaranya saksi ingat yaitu I Made Taniarsa,SE dan I Ketut Yoga yang sekaligus sebagai pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun;-----

- Bahwa mayat tersebut saksi temukan tertutupi oleh daun kelapa yang sudah setengah kering, sudah tidak utuh lagi dimana bagian kepala sudah berupa tengkorak dengan rambut sudah lepas, bagian badan dan tangannya sudah tidak ada dan hanya tersisa sebagian tulang, sementara dari bagian pinggul kebawah sampai ujung jari masih ada namun dagingnya sudah membusuk, menggunakan celana jeans warna hitam model $\frac{3}{4}$ yang ujung jarinya menjulur ke arah timur tergeletak di saluran air alami di dalam kebun berjurang sekitar 100 meter turun di sebelah timur jalan di Br.Bangkiang Jaran, Ds.Lalang Linggah, Kec.Selemadeg Barat, Kab.Tabanan;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut, karena saksi sangat mengenal dengan penduduk sekitar tempat tersebut dan setelah saksi kumpulkan dan tanyakan ternyata tidak ada salah seorangpun yang mengatakan kehilangan anggota keluarganya, dan menurut perkiraan saksi bahwa mayat tersebut adalah berasal dari luar desa;-----.
- Bahwa menurut perkiraan saksi mayat tersebut adalah mayat seorang perempuan, hal tersebut dikarenakan dengan melihat dari bentuk dan model celananya yaitu $\frac{3}{4}$;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mayat tersebut bisa berada di bawah jurang dalam perkebunan cengkeh di



- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi menemukan mayat tersebut, saksi berembung dan menyarankan salah satu diantara anggota subak untuk melapor selanjutnya teman saksi yaitu I Made Taniarsa,SE melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa mayat tersebut meninggal _____ diduga _____ akibat _____
dibunuh;-----

- Bahwa saksi mengetahui saat dilakukan olah TKP, dimana saat itu polisi juga mengajak seseorang yang diduga menjadi pelaku dari kejadian tersebut;-----
- Bahwa saat itu saksi mendapat penjelasan dari seorang petugas bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi umum telah ditemukannya barang bukti berupa seutas tali plastik yang diduga dipergunakan oleh seseorang melakukan pembunuhan terhadap _____ perempuan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi bahwa tali tersebut ditemukan di rerumputan di pinggir jalan sebelah kiri berjarak sekitar 1 km di sebelah utara ditemukannya mayat tersebut;-----
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat, tali tersebut adalah seutas tali plastik multi filament warna hijau dengan panjang sekitar 50 Cm dimana kedua ujungnya telah disampul;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang di kawal oleh polisi saat menemukan barang bukti berupa tali plastik, namun orang tersebut berjenis kelamin laki-laki perawakan agak kurus dengan _____ rambut _____ lurus hitam;-----

- Bahwa setelah ditemukan tali tersebut yang ditunjukkan oleh lelaki yang di kawal polisi kemudian diambil oleh petugas kemudian dimasukkan kedalam plastik pembungkus kemudian dibawa _____ pergi _____ oleh _____ petugas;-----
- Bahwa saksi membenarkan Sket gambar TKP yang dibuat oleh polisi ;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa daun kelapa yang dipakai untuk menutupi mayat tersebut telah dibakar oleh warga Desa Pekraman Lalang Linggah saat Pecaruan di kebun untuk tujuan memulihkan kembali keseimbangan Desa Pekraman lalang Linggah yang dilakukan beberapa hari setelah ditemukannya mayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 5). I **WAYAN**

DARMADI;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan kepada polisi bahwa ada penemuan mayat perempuan tanpa identitas, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi bersama dengan anggota Identifikasi Aipda I Nyoman Arnaya bersama dengan anggota yang piket saat itu mendatangi tempat ditemukannya sosok mayat tersebut;-----

- Bahwa sosok mayat perempuan tersebut ditemukan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 11.00 wita ,bertempat di Kebun Cengkeh milik I Ketut Yoga Als. Pak Nopi, di Br,Bangkiang Jaran Ds.Lalang Linggah , Kec.Selemadeg Barat, Kab.Tabanan;-----
- Bahwa saat saksi tiba di TKP cuaca cerah, TKP merupakan sebuah tegalan dengan kemiringan sekira 60 derajat dan TKP sudah tidak Status Quo/TKP sudah tidak murni lagi karena sudah dibersihkan oleh masyarakat disekitar, dan korban ditemukan pada aliran / saluran air, yang apabila hujan baru dialiri oleh air , disebuah tegalan dekat dengan pohon bambu ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak tempat ditemukanya korban dari jalan sekitar 80 meter;-----

- Bahwa batas-batas ditemukan mayat diTKP adalah di sebelah Utara adalah tegalan warga, sebelah timur sungai, sebelah barat jalan raya penghubung Br. Dinas Bangkiyang Jaran menuju ke Ds.Penataran dan sebelah selatan tegalan;-----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak bekerja sendiri di TKP, namun dibantu oleh Polsek Selemadeg Barat dan Masyarakat;-----

- Bahwa posisi mayat pada saat itu dalam keadaan tertidur tengadah menghadap keatas diatas tanah, itu diketahui karena tengkorak kepala korban mukanya menghadap keatas, dan pantat korban yang dibawah, dimana posisi korban saat itu kepala disebelah utara,

l sedangkan.....

sedangkan kakinya dengan posisi agak menekuk menghadap ke selatan, tengkorak kepala korban saat di TKP dalam keadaan tertimbun dengan dedaunan yang sudah kering, sedangkan pelepah kelapa yang dipakai untuk menutupi tubuh korban saat itu sudah dipindahkan oleh warga;-----

- Bahwa kondisi tubuh korban sudah tidak utuh lagi, yang ada hanya tengkorak kepala yang masih ada rambutnya yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terikat, namun rambutnya tersebut sudah terlepas dari tengkorak kepala pada saat dilakukan pengangkatan tengkorak kepalanya, kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans warna hitam ukuran $\frac{3}{4}$ atau celana jeans yang hanya sampai di lutut saja, dipergelangan kaki kiri terdapat gelang kaki warna putih mirip gelang perak sedangkan anggota tubuhnya yang lain seperti badannya, lehernya kedua tangannya sudah tidak ada;-----

- Bahwa Jarak tengkorak kepala dengan pangkal paha sekitar 80 cm;-----
- Bahwa disekitar tempat korban ditemukan baju kaos warna kuning yang sudah dalam keadaan sobek , gelang karet warna hitam yang diduga milik korban;-----
- Bahwa adapun barang lain yang ditemukan selain mayat tanpa identitas tersebut adalah :--
 - a. 1(satu) potong baju kaos warna kuning yang diduga milik korban yang sudah dalam keadaan robek;-----
 -
 - b. 1 (satu) potong satu celana dalam;-----
 - c. 1 (satu) buah kartu HP merk "AS" didalam saku belakang celana jeans milik korban;---
 - d. 4 (empat) buah gelang karet warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rambut kemaluan
korban;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah dibenarkan oleh saksi sebagai barang-barang yang ditemukan di TKP ;-----

- Bahwa selanjutnya korban dimasukkan ke kantong mayat dan dibawa kerumah sakit Sanglah untuk di Visum;-----

- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa mayat perempuan yang tanpa identitas yang ditemukan tersebut bernama Sulis Nurhayati, hal mana saksi ketahui dari orang tua Sulis

↳ Nurhayati.....

Nurhayati yang bernama Sunito saat datang ke Sat Reskrim Polres Tabanan, yang menerangkan bahwa mayat perempuan yang tanpa identitas tersebut adalah Sulis Nurhayati anak kandungnya sendiri;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban, namun setelah pelakunya ditangkap ternyata yang membunuh korban Sulis Nurhayati adalah suami sirinya yang bernama Moh Sukriyadi;-----

- Bahwa saksi membenarkan Sket gambar TKP yang dibuat oleh polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 6). I WAYAN

SUDANA;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan yang diterima oleh Polsek Selbar tentang adanya penemuan mayat pada tanggal 1 Oktober 2012 disebuah kebun cengkeh milik saksi I Ketut Yoga als. Pak Nopi yang berlokasi di Br. Bangkiyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;-----

- Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian saksi juga melaporkan ke Polres Tabanan dan selanjutnya bersama petugas dari Polres Tabanan menuju TKP;-----

- Bahwa setelah saksi sampai di TKP pada saat itu cuaca cerah, di TKP merupakan sebuah tegalan dengan kemiringan sekira 60 derajat, dan TKP sudah tidak Status Quo /TKP sudah tidak murni lagi, karena sudah dibersihkan oleh masyarakat sekitar. Dan korban ditemukan pada aliran / saluran air, yang apabila hujan baru dialiri oleh air, di sebuah tegalan dekat dengan pohon bamboo dan jarak tempat ditemukannya korban dari jalan adalah sekitar 8 (delapan) meter;-----

- Bahwa batas-batas dari TKP tersebut adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : tegalan
warga;-----

Sebelah Timur :
Sungai;-----

Sebelah Barat : Jalan raya penghubung Br. Dinas Bangkiyang
Jaran menuju ke Ds.
Penataran;-----

Sebelah Selatan :
Tegalan;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa kondisi mayat yang ditemukan adalah sebagai berikut :-----

⇒ Korban sudah tidak utuh lagi, yang ada hanya tengkorak kepala yang masih ada rambutnya yang dalam keadaan terikat, namun rambutnya tersebut sudah terlepas dari tengkorak kepala pada saat dilakukan pengangkatan tengkorak kepalanya;-----

⇒ Gigi sudah
rontok;-----

⇒ Kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans warna hitam ukuran $\frac{3}{4}$, di pergelangan kaki kiri terdapat gelang kaki warna putih mirip gelang perak;-----



⇒ Anggota tubuhnya yang lain seperti badannya, lehernya, kedua tangannya sudah tidak ada, posisi mayat saat itu dalam keadaan tertidur tengadah menghadap ke atas di atas tanah, itu diketahui karena tengkorak kepala korban mukanya menghadap ke atas, dan pantat korban yang di bawah, dimana posisi korban saat itu kepala di sebelah Utara sedangkan kakinya dengan posisi agak menekuk menghadap ke Selatan, tengkorak kepala korban saat di TKP dalam keadaan tertimbun dengan dedaunan yang sudah kering, sedangkan pelepah Kelapa yang dipakai untuk menutupi mayat sudah dipindahkan oleh warga, dan disekitar dekat korban ditemukan baju kaos warna kuning yang sudah dalam keadaan sobek, gelang karet warna hitam yang diduga milik korban;-----

- Bahwa didalam saku celana belakang korban ditemukan kartu AS;-----
- Bahwa saksi mengetahui sosok mayat tersebut adalah berjenis kelamin perempuan karena rambutnya panjang, memakai celana model $\frac{3}{4}$, memakai gelang kaki perak;-----
- Bahwa setelah tulang-tulang mayat dikumpulkan kemudian masukkan kedalam kantong mayat selanjutnya dibawa ke RSUP Sanglah;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :SP-Gas/12/X/2012/Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 saksi dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku terkait penemuan mayat tersebut;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pkl. 08.00 wita saksi mencoba membuka kartu HP merk AS yang ditemukan dalam saku celana korban di Kantor PT.Telkomsel Cabang Tabanan namun tidak bisa dibuka karena kartunya sudah rusak dan saksi disarankan membuka di Kantor Pusat;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 saksi berangkat menuju PT Telkomsel Pusat di Area Bali Nusra di Denpasar untuk membuka kartu AS milik korban setelah berhasil dibuka kemudian petugas memberikan kepada saksi hasil print outnya;-----
- Bahwa dari hasil prin out tersebut diketahui nomor kartu HP merk AS tersebut dengan nomor 082335929520;-----

- Bahwa dari hasil print out tersebut kemudian saksi mencoba menghubungi beberapa nomor secara acak antara lain terhubung dengan nomor 085332939701 yang mengaku bernama Bagong dan tinggal di Sekar jepun No. 17 Denpasar, kemudian saksi berangkat mencari orang yang bernama Bagong tersebut ke Sekar jepun No. 17 di Denpasar namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

ketemu;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi lagi nomor secara acak yaitu nomor 083874974325 dan terhubung diangkat oleh orang yang mengaku bernama Yati akan tetapi suaranya laki-laki, sehingga saksi kembali bertanya kepada yang ngangkat telepon "Siapa sebenarnya kamu ? " dijawab dan mengaku bernama Sunito sedangkan HP yang dipakainya tersebut adalah milik anaknya yang bernama Sulis Nurhayati dan HP tersebut diberikan oleh anaknya pada waktu anaknya pulang ke Jawa;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sunito tentang keberadaan Yati dan dijawab bahwa anaknya bekerja di Bali bersama menantunya yang bernama Moh. Sukriyadi Als. Sukri Als. Kri, namun sudah kurang lebih 2 bulan tidak pulang ke Jawa;-----
- Bahwa Sunito bertanya kepada saksi dari mana saksi mengetahui nomornya dan saksi bilang dari kartu HP merk AS yang saksi temukan dalam saku celana mayat yang ditemukan dikebun di Banjar Bangkyang Jaran Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan Bali;-----

L - Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunito pun menanyakan kepada saksi ciri-ciri mayat yang ditemukan tersebut dan saksi mengatakan mayat sudah tidak utuh lagi / hanya bentuk tengkorak, mayat ditemukan memakai baju kaos warna kuning, celana jeans ¾ warna hitam, rambut pirang dan pada kaki kiri menggunakan gelang perak dan mayat sudah ada di RSUP Denpasar;-----
- Bahwa setelah saksi memberitahu ciri-ciri mayat tersebut kemudian Sunito mengatakan bahwa ciri-ciri tersebut adalah anak kandungnya dan Sunito mengatakan akan ke Bali mengecek mayat tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober saksi bersama anggota lainnya kembali mengecek orang yang bernama Bagong di Sekar Jepun Denpasar dan ternyata Ren Car Agung;-----
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi nomor secara acak dan terhubung dengan nomor 085746101109 setelah diangkat mengaku bernama Adit yang tinggal di Jl. Pidada II Denpasar dan saksi janji kepada ADIT untuk ketemu di Jl. Pidada II Denpasar sekitar pkl. 11.00 wita;-----

- Bahwa setelah saksi ketemu dengan orang yang mengaku bernama Adit lalu saksi bertanya tentang nomor HP 082335929520 dan dijawab oleh Adit bahwa nomor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatnya secara acak lewat HP
nya;-----

- Bahwa saksi lalu meminta KTP Adit ternyata dalam KTP nya tercantum bernama Moh. Sukriyadi Als. Sukri Als. Adit (Terdakwa) dan mengaku kenal dengan Sulis Nurhayati als. Sulis als. Silvi lewat HP dengan cara mengacak;-----

- Bahwa salah satu anggota teman saksi sempat memotret Terdakwa pada saat saksi sedang berbicara dengan Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Sunito tiba di Bali untuk mengecek mayat ke RSUP Sanglah Denpasar namun karena sudah malam Sunito bermalam dulu di rumah keluarganya di Denpasar;-----

- Bahwa besoknya tanggal 11 Oktober 2012 Sunito ditemani 2 orang warga dari Jawa mengecek mayat ke RSUP Sanglah Denpasar di bagian forensik Sunito diperlihatkan baju kaos warna kuning dalam keadaan robek, celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam rambut warna

L pirang.....

pirang dan SUNITO membenarkan bahwa ciri-ciri barang-barang tersebut adalah milik anaknya yang bernama Sulis Nurhayati yang pergi ke Bali bersama suaminya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menunjukkan foto Terdakwa kepada Sunito dan saksi Sunito mengatakan bahwa laki-laki di foto tersebut adalah menantunya yang bernama Moh.Sukriyadi Als. Sukri Als. Kri yang mengajak anaknya Sulis ke Bali mencari kerja;-----
- Bahwa setelah mengetahui bahwa laki-laki yang ada di foto tersebut adalah menantu dari Sunito yang bernama Moh.Sukriyadi kemudian saksi langsung berangkat menuju Jln. Pidada II Denpasar untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri;-----
- Bahwa Sunito dapat juga ke Polsek Selbar mengecek barang-barang milik korban dan Sunito membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik anaknya Sulis;-----
- Bahwa Sunito pernah melihat anaknya Sulis memakai gelang perak pada kaki kirinya dan Sunito semakin yakin bahwa korban adalah anak kandungnya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa saksi **SUKANDI, SUTARJO** dan **SUNITO** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum para saksi tersebut telah dipanggil dengan patut. Akan tetapi para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena ada halangan yang sah. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat (1) KUHP, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang masing-masing tertanggal 6 November 2012 dibacakan dipersidangan, dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan yang dibacakan atas nama saksi **SUKANDI, SUTARJO** dan **SUNITO** tersebut diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat(2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa *keterangan saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang*;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli atas nama **dr.HENKY,Sp.F**, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

L - Bahwa.....

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa benar dirinya telah melakukan pemeriksaan terhadap tulang tengkorak Mrs. X di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2012 mulai jam 10.00 wita sampai dengan selesai, dimana tengkorak Mrs. X tersebut dikirim oleh Polsek Selemadeg Barat dengan nomor Surat B/ 556 /X/ 2012/Polsek Selbar, tanggal 01 Oktober 2012;-----
- Bahwa Ahli ikut melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.04.03/INT.II.D.9/2012, tanggal 30 Nopember 2011, dari Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Sanglah Denpasar, sebagai dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepesialis di bagian / SMF Forensik FK.UNUD/RSUP Sanglah
Denpasar dan Surat Penugasan Klinis Nomor: YM.0106?
INT.Bi/186/2012,tanggal 1 Maret 2012, untuk memberikan
pelayanan medis di RSUP Sanglah Denpasar sesuai dengan
Kewenangan Klinis seperti tercantum di Surat Petugas Klinis
yang ditanda tangani oleh Direktur Utama RUSP Sanglah
Denpasar;-----

- Bahwa ahli menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap
tulang tengkorak Mrs. X tersebut
adalah :-----

a. Benda disamping
jenasah :-----

- 1) Pasir dan debu warna coklat kehijauan dengan batu
kerikil;-----
- 2) Tumbuhan kering berupa daun kering berbentuk
sejajar, daun bambu berwarna coklat yang dikelilingi
serbut
putih;-----
- 3) Segumpal rambut kepala warna Hitam,
lebat,ikal,panjang rata-rata 16 Cm;-----
- 4) Tempayak-tempayak warna Putih, dengan panjang
yang bervariasi antara lima millimeter hingga dua
millimeter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Pakaian :-----

1) Sebuah kaos wanita lengan pendek warna Kuning, merk PCF pada bagian depan terdapat dua buah gambar merah dan hitam serta tulisan "Angry birds" dan " Birds Eggs" warna hitam, dengan robekan compang-camping pada leher, Lengan kiri, sebagian dada dan sebagian punggung;-----

L 2).....

2) Celana pendek selutut, bahan jean, warna Biru Dongker, dengan resleting warna kuning, terdapat enam buah kantong tanpa isi;-----

3) Celana dalam bahan Katun, warna putih, dengan tepi berwarna merah, motif Jantung warna merah, tanpa merk dan tanpa ukuran;-----

c. Deskripsi umum

jenasah :-----

1) Jenasah dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap, sebagian besar berupa tulang belulang yang mengeropos, terutama pada daerah kepala, leher dan dada. Kedua lengan serta organ-organ dalam tubuh sudah tidak ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Secara rinci, tulang belulang tersebut terdiri dari:-----

a. Satu buah tulang tengkorak utuh beserta tulang rahang;-----

b. Satu buah serpihan tulang selangka;-----

c. Satu buah tulang belikat kiri;-----

d. Dua puluh buah serpihan tulang iga;-----

e. Tujuh buah ruas tulang leher;-----

f. Enam buah ruas tulang belakang;-----

g. Satu buah serpihan tulang usuk kiri;-----

h. Tiga buah serpihan tulang panjang;-----

i. Tiga belas buah serpihan tulang;-----

1) Jaringan lunak hanya ditemukan pada kedua tungkai dengan kulit keriput berwarna coklat kehitaman pada perabaan keras, pada kedua punggung kaki, kulit berwarna putih pada perabaan seperti lilin, dan berbau tengik, jari nomor lima kaki kanan tidak ada dengan dasar tulang yang terlepas dari persendiannya berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih;-----

- Bahwa kedua tulang tangan sudah tidak ada, tulang leher tidak lengkap, tulang lidah tidak ada, tulang pada badan seperti iga dan tulang belakang tidak lengkap;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, tulang yang dikirim oleh Polsek Selemadeg Barat tersebut adalah tulang manusia berdasarkan Struktur dan bentuk anatomi tulang;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa meninggalnya jenazah yang ditemukan tersebut berkisar antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sebelum pemeriksaan dilakukan. Dan penyebab kematian dari Mrs. X tersebut tidak dapat di tentukan, karena jenazah sudah berupa kerangka dan sebagian besar jaringan lunak serta bagian dalam sudah tidak ada;-----
- Bahwa ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya berupa tulang tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan (tidak ditemukan patah tulang), akan tetapi adanya kekerasan pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan (jika terdapat luka memar tidak dapat ditemukan). Dalam artian mungkin saja tanda-tanda kekerasan itu memang pernah terjadi pada jaringan tertentu, namun itu sudah tidak ada dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan sosok mayat perempuan yang ditemukan di sebuah tegalan yang terletak di Br. Dinas Bangkyang Jaran, Ds. Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, dimana perempuan tersebut adalah istri Siri Terdakwa yang bernama Sulis Nurhayati;-----
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Mei tahun 2012 Terdakwa pergi merantau ke Bali bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Joan dan setelah sampai di Bali Terdakwa langsung tinggal di rumahnya saksi I Made Suparma als. Pak Dedi, di Br. Puncak Sari, Ds. Penataran, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemetik cengkeh bersama dengan Joan dan teman Terdakwa lainnya yaitu Andi, Pak Deni, Pak Sis, Pak Aan dan istrinya, dimana saksi I Made Suparma als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Dedi adalah majikan Terdakwa yang punya kebun cengkeh;-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sulis Nurhayati didalam bis pada saat sama-sama pergi ke Bali pada bulan Mei 2012, setelah pertemuan dan perkenalan di dalam bis tersebut kemudian Terdakwa melanjutkannya dengan pacaran lewat HP dengan SMS-an dan saling telpon, selama berpacaran dengan Sulis Nurhayati Terdakwa bertemu hanya satu kali saja;-----

- Bahwa 15 hari kemudian dari perkenalan tersebut, Sulis Nurhayati datang ke tempat Terdakwa bekerja di rumahnya Pak Dedi, kemudian pada pertengahan bulan Juni 2012 Terdakwa pulang ke Jawa, dan di Jawa dijemput oleh Sulis Nurhayati di terminal Sitobondo, dimana sebelumnya Terdakwa sudah janji kepada Sulis Nurhayati untuk menjemputnya dan Terdakwa langsung diantar oleh Sulis Nurhayati pulang ke rumah Terdakwa dan Sulis Nurhayati tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya besok harinya Terdakwa dengan Sulis Nurhayati langsung Nikah Siri, yang dikawinkan oleh seorang Guru Ngaji, yang disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa, sedangkan kedua orang tua Sulis Nurhayati tidak hadir, namun sudah mendapat persetujuan dari orang tuanya Sulis Nurhayati;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin Siri Sulis Nurhayati langsung tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa selama 20 hari;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2012 Terdakwa bersama dengan Sulis Nurhayati balik ke Bali ke tempat Terdakwa kerja di rumahnya Pak Dedi yang di jemput oleh Pak Dedi di depan pasar Surabrata, setelah Sulis Nurhayati tinggal selama satu minggu bersama dengan Terdakwa di rumahnya Pak Dedi, kemudian Sulis Nurhayati pulang ke Jawa ke rumahnya Terdakwa dan Sulis Nurhayati pulang sendirian saja, setelah Sulis Nurhayati tinggal selama empat hari di rumahnya Terdakwa di Situbondo bersama dengan orang tua Terdakwa, kemudian Sulis balik lagi ke tempat Terdakwa kerja di rumahnya Pak Dedi;-----
- Bahwa setelah tinggal dengan Terdakwa selama dua hari di rumahnya Pak Dedi, Terdakwa dengan Sulis Nurhayati sering bertengkar mulut karena Terdakwa cemburu, dimana Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya, pada saat bertengkar tersebut Sulis Nurhayati sempat minta pulang ke Jawa ke rumah orang tuanya;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan mantan pacarnya Sulis Nurhayati, kerjanya di Alfa Mart di daerah Ubung Denpasar asalnya orang itu dari Banyuwangi, hal itu Terdakwa ketahui menurut keterangan Sulis Nurhayati pada saat berada di Jawa setelah menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, Terdakwa mendahului berangkat ke kebun dari teman-temannya yang lain, dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan dari temannya yang bernama Sutarjo, pesan yang disampaikan "*Terdakwa disuruh pulang karena Sulis Nurhayati minta pulang ke Jawa ke rumah orang tuanya*";-----
- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa kemudian pulang, lalu Terdakwa minta ijin kepada Pak Dedi meminjam sepeda motor untuk mengantarkan Sulis Nurhayati sampai di Yeh Bakung mencari Bus ke Jawa;-----
- Bahwa Terdakwapun mengantar Sulis Nurhayati pulang dengan memakai sepeda motor Honda Supra Fit milik Pak Dedi. Dalam perjalanan tersebut, antara Terdakwa dengan korban tetap bertengkar karena cemburu, sebab dalam perjalanan pada saat Terdakwa membonceng Sulis Nurhayati, Sulis Nurhayati masih menelpon mantan pacarnya dan dekat dengan telinga Terdakwa, sehingga Terdakwa mendengar percakapan Sulis Nurhayati dengan mantan pacarnya tersebut;-----
- Bahwa HP yang dipakai oleh Sulis Nurhayati untuk SMS-an dan telpon-telponan dengan mantan pacarnya tersebut adalah HP milik Terdakwa yaitu HP merk Cross, warna Hitam Silver,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kartunya milik Sulis Nurhayati sendiri dengan menggunakan kartu As;----

- Bahwa karena dalam hati Terdakwa yang ada adalah kemarahan dan cemburu sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh Sulis Nurhayati;-----
- Bahwa adapun alasan Terdakwa membunuh Sulis Nurhayati tersebut karena Terdakwa cemburu kepada mantan pacarnya, dengan tujuan agar sama-sama tidak dapat memiliki Sulis Nurhayati;-----

- Bahwa Terdakwa tidak menyurvei tempat untuk membunuh Sulis Nurhayati, namun Terdakwa memang sudah pernah lewat sebanyak 3(tiga) kali ditempat itu , karena dari

/ pinggir.....

pinggir jalan raya ke rumahnya Pak Dedi melewati tempat itu dimana pada saat timbul niat Terdakwa untuk membunuh Sulis Nurhayati, dalam perjalanan tersebut Terdakwa sambil melihat-lihat lokasi yang aman untuk membunuh Sulis Nurhayati;-----

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Br. Bangkyang Jaran, Ds. Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan Terdakwa melihat di sebuah kebun cengkeh yang sudah dipetik cengkehnya, Terdakwa berpikir dikebun tersebut dirasakan aman dan pasti sepi tidak ada orang karena cengkehnya sudah dipetik, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand phonnya kepada Sulis

Nurhayati;-----

- Bahwa pada waktu kartu milik Sulis Nurhayati sudah dilepas dan diambil oleh Sulis Nurhayati sendiri dan saat Terdakwa tanyakan kartunya, dikatakan oleh korban Sulis Nurhayati bahwa kartunya tersebut sudah dibuang;-----
- Bahwa selanjutnya Sulis Nurhayati bertanya kepada Terdakwa “*mau kemana ?*”, Terdakwa bilang sakit perut mau buang air besar dan Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati supaya menunggu ditempat sepeda motor diparkir, namun Sulis Nurhayati tidak mau dan mengatakan mau ikut;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan turun kebawah menuju kebun cengkeh diikuti oleh Sulis Nurhayati dari belakang dan setelah berjalan \pm 3 meter Sulis Nurhayati mendahului Terdakwa;-----

- Bahwa saat itu tas istri Terdakwa yang berisi pakaian dan jaketnya, Terdakwa taruh di sepeda motor, sebelum Terdakwa turun ke tempat melakukan pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu dekat dengan pohon kelapa Terdakwa menemukan tali tambang plastik warna hijau yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm dikebun lalu diambil oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian masing-masing ujung tali tersebut Terdakwa ikat sehingga masing-masing ujungnya ada lobangnya setelah itu tali tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celananya;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti Sulis Nurhayati dari belakang setelah sampai dibawah pohon durian \pm 80 meter dari jalan raya tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati duduk dibawah pohon durian untuk menunggu Terdakwa;-----

- Bahwa setelah Sulis Nurhayati duduk dipohon durian menghadap ketimur sedangkan Terdakwa masih berdiri dibelakang Sulis Nurhayati dengan jarak \pm 1/2, meter sama-sama menghadap ketimur kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tambang dari dalam saku celananya kemudian kedua jari manis Terdakwa dimasukkan kemasing-masing lobang ujung tali kemudian Terdakwa menjerat leher Sulis Nurhayati dengan tali dengan menarik kuat-kuat tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kearah belakang dengan posisi kedua tangan Terdakwa menyilang yaitu tangan kanan Terdakwa diarahkan kebagian leher kiri Sulis Nurhayati dan tangan kiri Terdakwa diarahkan kebagian leher kanan Sulis Nurhayati dan lutut kanan Terdakwa menahan punggung Sulis Nurhayati sedangkan lutut kiri



Terdakwa

ditanah;-----

- Bahwa pada saat itu Sulis Nurhayati sempat melakukan perlawanan berusaha melepaskan jeratan tali dilehernya namun tidak berhasil sampai Sulis Nurhayati roboh kekanan dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu Terdakwa merobah posisinya Terdakwa diatas dengan tetap memegang tali sambil menarik kuat-kuat dan lutut Terdakwa menekan bahu Sulis Nurhayati dengan keras sedangkan kaki kiri Terdakwa menginjak tangan kiri Sulis Nurhayati setelah ± 15 (lima belas) menit;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat muka istrinya Sulis Nurhayati sudah berwarna biru dan nafasnya sudah melemah jeratan talinya Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa berdiri lalu meletakkan tali tersebut didekat Sulis Nurhayati, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Sulis Nurhayati menghadap keatas/tengadah selanjutnya Terdakwa angkat dengan mempergunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa Sulis Nurhayati turun kebawah kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati disaluran air;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati ditempat saluran air, untuk memastikan apakah Sulis Nurhayati sudah meninggal, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi tangan kanan Sulis Nurhayati serta mendengarkan denyut jantungnya dengan cara Terdakwa menempelkan telinganya didada Sulis



Nurhayati dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa Sulis Nurhayati sudah meninggal;--

- Bahwa kemudian Terdakwa menutupi tubuh Sulis Nurhayati dengan pelepah daun kelapa yang Terdakwa dapatkan disekitar kebun tersebut dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa naik kembali ketempat dibawah pohon durian untuk mengambil tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati dan mengambil sandal milik Sulis Nurhayati, selanjutnya Terdakwa naik keatas menuju jalan raya ke tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya;-----
- Bahwa Terdakwa lalu membuang sandal milik Sulis Nurhayati di pagar kebun selanjutnya Terdakwa naik keatas setelah sampai ditempat parkir sepeda motornya kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motornya untuk kembali ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi;-----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi sekitar 1 (satu) km dari TKP Terdakwa membuang begitu saja tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati disemak-semak dipinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil KTP milik Sulis Nurhayati didalam saku jaket milik Sulis Nurhayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuang disebelah kanan jalan dekat dengan pohon besar;-----

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk mengembalikan Sepeda motornya dan saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, " *kenapa kamu cepat kembalinya?* " Dijawab oleh Terdakwa " *sudah dijemput oleh tantenya di Yeh Bakung* ', kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi " *bertanya lagi kok dibawa lagi tasnya ?* " Dijawab oleh Terdakwa mobilnya penuh, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi berkata lagi " *kenapa tidak dipangku saja* ", lalu dijawab oleh Terdakwa nanti saya yang bawa pulang ke Jawa;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tas Ransel tersebut kedalam kamarnya dan pada hari itu Terdakwa tidak bekerja lagi, namun keesokan harinya Terdakwa bekerja seperti biasanya;-----

- Bahwa setelah Terdakwa membunuh Sulis Nurhayati Terdakwa merasa lega, setelah satu minggu kemudian ada rasa bersalah dan menyesal;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Jawa dengan membawa tas dan semua pakaian milik Sulis Nurhayati dan membawa semua pakaian milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Bondowoso kemudian pakaiannya Sulis Nurhayati yaitu baju kaos warna orange,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna orange dan kaos singlet warna hitam serta dompet dan isinya berupa pas foto Sulis Nurhayati dan catatan nomor telpon serta satu buah tas gendong kecil sudah Terdakwa bakar di sebelah Barat rumah Terdakwa kecuali Jaket jeans warna coklat merk Argo, satu potong baju kaos warna putih berisi tulisan I Love Bali dan satu buah tas gendong warna hitam merk Alto masih disimpan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan sekitar bulan Agustus 2012 pernah meng sms saksi Sunito (orang tua Sulis Nurhayati) yang bunyinya “ *Maaf ya Pak, Bapak jangan menghubungi nomor ini lagi karena adik mau ganti nomer dan mau bekerja jauh* “, namun hal itu Terdakwa lakukan karena diminta oleh istri Terdakwa;-----
- Bahwa setelah selesai lebaran Terdakwa balik lagi ke Bali bekerja di tempat saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi. dan pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa pamit dari rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi;-----
- Bahwa ketika Terdakwa pulang ke Jawa tersebut, ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa “ *Kok pulang sendiri?* “ dan Terdakwa jawab bahwa Sulis Nurhayati langsung pulang ke rumah orang tuanya, sehingga tidak ikut pulang ke rumah (ke rumah Terdakwa), mendengar jawaban tersebut kedua orang tua Terdakwa diam dan tidak bertanya lagi serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya seperti tidak terjadi apa-
apa;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa orang tua Sulis Nurhayati tidak mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal karena Terdakwa bunuh;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Jawa beberapa hari kemudian Terdakwa balik lagi ke Bali mencari kena di Buleleng di rumah teman Terdakwa yang bernama Kadek Widya setelah beberapa hari bekerja di Buleleng kemudian Terdakwa diajak oleh temannya Kadek Widya untuk bekerja buat Batako di Jin. Pidada II Ubung Denpasar;-----
- Bahwa setelah Terdakwa bekerja di Jin. Pidada II Denpasar pernah ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan mau ketemuan dan setelah bertemu orang tersebut menanyakan identitasnya Terdakwa memberikan KTP nya dan salah seorang temannya juga sempat memotret Terdakwa;-----
-
- Bahwa Terdakwa curiga dengan seseorang yang bertemu dengan Terdakwa tersebut sehingga kemudian Terdakwa melarikan diri ke Jawa;-----
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah menghubungi temannya yang bernama Nuraini dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menjadi buronan karena mayat istrinya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 13.00 wita pernah mengirim sms kepada saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi yang bunyinya sebagai berikut " *Pak De aku minta tolong sama Pak De jangan bilang kalau aku pernah bawa perempuan ke rumah Pak De aku benar-benar minta tolong ma Pak De* ";-----
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan, Terdakwa memakai kartu As dengan nomor; 082333156838 dan M3 dengan nomor 085746101109 dan setelah Terdakwa membunuh istri Terdakwa, Terdakwa ganti kartu sekitar satu bulan yang lalu dengan menggunakan kartu AS dengan nomor: 023372703747, yang satunya lagi kartu XL dengan nomor lupa;---
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh Sulis Nurhayati kemudian Terdakwa kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Yani Citra (Istri keempat) dari Bata Tengah, Ds. tegal jati Bondowoso, dan Terdakwa kawin siri pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa rambut adalah rambut Sulis Nurhayati, sedangkan baju kaos, celana jeans Hitam, gelang kaki dari perak dan gelang tangan dari karet ini adalah yang dipakai oleh istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada saat Terdakwa bunuh, yang kemudian Terdakwa
buang di aliran air;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah
mengajukan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) potong celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna

Hitam;-----

- 1(satu) potong baju kaos warna

kuning;-----

- 1(satu) potong celana

dalam;-----

-

- 1(satu) buah kartu

AS;-----

- 1(satu) buah gelang kaki

perak;-----

- 4(empat) buah gelang karet warna

hitam;-----

- Rambut kemaluan

korban;-----

- Rambut kepala korban dalam keadaan

terikat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas Ransel warna Hitam merk

Alto;-----

- 1(satu) buah jaket warna coklat, merk

ARGO;-----

- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih berisi tulisan I LOVE BALI , Merk Pebni Collection

Bali;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik korban

Sulis Nurhayati yang dipakai pada saat

kejadian;-----

- 1(satu) buah HP merk Croos warna silver

hitam;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik

Terdakwa;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, tahun 2002, nomor Polisi DK- 6471- HD, Noka : MHIKEV4XIK108863, Nosin : KEV4E1110597, beserta STNK atas nama I DEWA GEDE WIDARSANA, alamat Jln. Gunung Agung No. 28, Dajan peken Tabanan;-----

L Dipersidangan.....

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sepeda motor

milik saksi I Made Suparma,SH Als.Pak Dedi, yang telah dipinjam

oleh Terdakwa saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;-----

- 1 (satu) utas tali plastik kecil warna Hijau, dengan panjang sekitar 48 Cm. dimana masing-masing ujung tali terikat sehingga membentuk lobang kecil pada masing-masing ujung tali;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya. Dan barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/589/2012, tanggal 03 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Henky,Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Kesimpulan :-----

- Jenazah merupakan kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berumur sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun, dengan tinggi badan sekitar seratus empat puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh satu sentimeter. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan;-----

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah menjadi kerangka dan sebagian besar jaringan lunak serta organ dalam sudah tidak ada;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Medis No : YM.01.06/IV.E19.SKM/71/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida bagus Putu Alit,SpF,DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Kesimpulan :-----

L - Dari.....

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mayat tanpa identitas merupakan anak biologis dari Sunito;-----

dan atas pembacaan Visum Et Repertum serta Surat Keterangan Medis tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-09/TBNAN/02.2013 tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SUKRIYADI** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SUKRIYADI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;-----

3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) potong celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna Hitam;-----

⇒ 1(satu) potong baju kaos warna kuning;-----

⇒ 1(satu) potong celana dalam;-----

⇒ 1(satu) buah kartu AS;-----

-

⇒ 1(satu) buah gelang kaki perak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 4(empat) buah gelang karet warna hitam;-----

⇒ Rambut kemaluan korban;-----

⇒ Rambut kepala korban dalam keadaan terikat;-----

⇒ 1(satu) buah tas Ransel warna Hitam merk Alto;-----

⇒ 1(satu) buah jaket warna coklat, merk Argo;-----

↳ 1(satu)....

⇒ 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “ I LOVE BALI “ , Merk Pebni Collection Bali;-----

(dikembalikan kepada ayah kandung korban yaitu saksi

Sunito);-----

⇒ 1(satu) buah HP merk CROOS warna silver hitam;-----

(dikembalikan kepada Terdakwa Moh.Sukriyadi);-----

⇒ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, tahun 2002, nomor Polisi DK- 6471- HD, Noka : MHIKEV4XIK108863, Nosin : KEV4E1110597, beserta STNK atas nama I DEWA GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARSANA, alamat Jln. Gunung Agung No. 28, Dajan peken
Tabanan;-----

**(dikembalikan kepada pemiliknya saksi I Made
Suparma,SH Als.Pak Dedi);-----**

⇒ 1 (satu) utas tali plastik kecil warna Hijau, dengan panjang
sekitar 48 Cm. dimana masing-masing ujung tali terikat
sehingga membentuk lobang kecil pada masing-masing ujung
tali;-----

**(dirampas untuk
dimusnahkan);-----**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut
Umum tersebut, di depan persidangan Terdakwa telah pula
mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon
keringanan

hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang
terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara
persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan visum et repertum yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

berikut :-----

L - Bahwa.....

- Bahwa perkara ini berawal dari adanya laporan yang diterima oleh Polsek Selemadeg Barat tentang penemuan mayat pada tanggal 1 Oktober 2012 sekira jam 10.00 wita disebuah kebun cengkeh milik saksi I Ketut Yoga als. Pak Nopi yang berlokasi di Br. Bangkiyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh I Nyoman Winaya, yang saat itu sedang bersama dengan anggota subak abian pesimpangan Bangkiyang jaran melakukan perburuan tupai, yang biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali;-----
- Bahwa tempat penemuan mayat tersebut merupakan sebuah tegalan dengan kemiringan sekira 60 derajat, dan korban ditemukan pada aliran / saluran air, yang apabila hujan baru dialiri oleh air, dan jarak ditemukannya korban dari jalan adalah sekitar 8 (delapan) meter;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mayat yang ditemukan adalah sebagai berikut :-----

⇒ Korban sudah tidak utuh lagi, yang ada hanya tengkorak kepala yang masih ada rambutnya yang dalam keadaan terikat, namun rambutnya tersebut sudah terlepas dari tengkorak kepala pada saat dilakukan pengangkatan tengkorak kepalanya;-----

⇒ Gigi sudah rontok;-----

⇒ Kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans warna hitam ukuran $\frac{3}{4}$, di pergelangan kaki kiri terdapat gelang kaki warna putih mirip gelang perak;-----

⇒ Anggota tubuhnya yang lain seperti badannya, lehernya, kedua tangannya sudah tidak ada, posisi mayat saat itu dalam keadaan tertidur tengadah menghadap ke atas di atas tanah, itu diketahui karena tengkorak kepala korban mukanya menghadap ke atas, dan pantat korban yang di bawah, dimana posisi korban saat itu kepala di sebelah Utara sedangkan kakinya dengan posisi agak menekuk menghadap ke Selatan, tengkorak kepala korban saat di TKP dalam keadaan tertimbun dengan dedaunan yang sudah kering, mayat tersebut ditutup dengan pelepah Kelapa, dan disekitar dekat korban ditemukan baju kaos warna kuning yang sudah dalam keadaan sobek, gelang karet warna hitam yang diduga milik korban dan didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana belakang korban ditemukan kartu

AS;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah tulang-tulang mayat dikumpulkan kemudian masukkan kedalam kantong mayat untuk dibawa ke RSUP Sanglah dan selanjutnya dilakukan Visum;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :SP-Gas/12/X/2012/Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 maka pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pkl. 08.00 wita saksi I Wayan Sudana mencoba membuka kartu HP merk AS yang ditemukan dalam saku celana korban di Kantor PT.Telkomsel Cabang Tabanan namun tidak bisa dibuka karena kartunya sudah rusak , sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 saksi I Wayan Sudana berangkat menuju PT Telkomsel Pusat di Area Bali Nusra di Denpasar untuk membuka kartu AS milik korban setelah berhasil dibuka diketahui nomor kartu HP merk AS tersebut dengan nomor 082335929520;-----

- Bahwa dari hasil prin out tersebut kemudian saksi I Wayan Sudana mencoba menghubungi beberapa nomor secara acak antara lain terhubung dengan nomor 085332939701 yang mengaku bernama Bagong dan tinggal di Sekar jepun No. 17 Denpasar, kemudian saksi I Wayan Sudana berangkat mencari orang yang bernama Bagong tersebut ke Sekar jepun No. 17 di Denpasar namun tidak ketemu. Dan pada tanggal 10 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Sudana bersama anggota lainnya kembali mengecek orang yang bernama Bagong di Sekar Jepun Denpasar dan ternyata Ren Car Agung ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Sudana menghubungi lagi nomor secara acak yaitu nomor 083874974325 dan terhubung diangkat oleh orang yang mengaku bernama Yati akan tetapi suaranya laki-laki, sehingga saksi kembali bertanya kepada yang ngangkat telepon "Siapa sebenarnya kamu ? " dijawab dan mengaku bernama Sunito sedangkan HP yang dipakainya tersebut adalah milik anaknya yang bernama Sulis Nurhayati dan HP tersebut diberikan oleh anaknya pada waktu anaknya pulang ke Jawa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi I Wayan Sudana juga sempat menanyakan kepada Sunito tentang keberadaan Yati dan dijawab oleh Sunito bahwa anaknya bekerja di Bali bersama menantunya yang bernama Moh. Sukriyadi Als. Sukri Als. Kri, namun sudah kurang lebih 2 bulan tidak pulang ke Jawa;-----

--

L - Bahwa.....

- Bahwa Sunito bertanya kepada saksi I Wayan Sudana dari mana saksi mengetahui nomornya dan saksi I Wayan Sudana bilang dari kartu HP merk AS yang saksi temukan dalam saku celana mayat yang ditemukan dikebun di Banjar Bangkyang Jaran Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan
Bali;-----

- Bahwa Sunito pun menanyakan kepada saksi ciri-ciri mayat yang ditemukan tersebut dan saksi I Wayan Sudana mengatakan ciri-ciri mayat tersebut dan menerangkan pula bahwa mayat sudah ada di RSUP Denpasar, mendengar hal tersebut Sunito mengatakan bahwa ciri-ciri tersebut adalah anak kandungnya dan Sunito mengatakan akan ke Bali mengecek mayat tersebut;-----

- Bahwa kemudian saksi I Wayan Sudana mencoba menghubungi nomor secara acak dan terhubung dengan nomor 085746101109 setelah diangkat mengaku bernama Adit yang tinggal di Jl. Pidada II Denpasar dan saksi I Wayan Sudana janji kepada Adit untuk ketemu di Jl. Pidada II Denpasar sekitar pkl. 11.00 wita;-----
- Bahwa saksi I Wayan Sudana lalu meminta KTP Adit ternyata dalam KTP nya tercantum bernama Moh. Sukriyadi Als. Sukri Als. Adit (Terdakwa) dan mengaku kenal dengan Sulis Nurhayati als. Sulis als. Silvi lewat HP dengan cara mengacak;-----
- Bahwa salah satu anggota teman saksi I Wayan Sudana sempat memotret Terdakwa pada saat saksi sedang berbicara dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Sunito tiba di Bali untuk mengecek mayat ke RSUP Sanglah Denpasar namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah malam Sunito bermalam dulu di rumah keluarganya di

Denpasar;-----

- Bahwa besoknya tanggal 11 Oktober 2012 Sunito ditemani 2 orang warga dari Jawa mengecek mayat ke RSUP Sanglah Denpasar di bagian forensik Sunito diperlihatkan baju kaos warna kuning dalam keadaan robek, celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam rambut warna pirang dan Sunito membenarkan bahwa ciri-ciri barang-barang tersebut adalah milik anaknya yang bernama Sulis Nurhayati yang pergi ke Bali bersama suaminya;-----

/ - Bahwa....

- Bahwa saksi I Wayan Sudana juga menunjukkan foto Terdakwa kepada Sunito dan saksi Sunito mengatakan bahwa laki-laki di foto tersebut adalah menantunya yang bernama Moh.Sukriyadi Als. Sukri Als. Kri yang mengajak anaknya Sulis ke Bali mencari kerja;-----
- Bahwa setelah mengetahui bahwa laki-laki yang ada di foto tersebut adalah menantu dari Sunito yang bernama Moh.Sukriyadi kemudian saksi I Wayan Sudana langsung berangkat menuju Jln. Pidada II Denpasar untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sesaat setelah Terdakwa kawin siri dengan perempuan lain yang bernama Yani Citra (Istri keempat) dari Bata Tengah, Ds. tegal jati Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----
- Bahwa kepada polisi Terdakwa mengaku kenal dengan sosok mayat perempuan tersebut, dimana perempuan tersebut adalah istri Siri Terdakwa yang bernama Sulis Nurhayati yang telah Terdakwa bunuh dengan cara-cara sebagai berikut :-----
- Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2012 Terdakwa bekerja sebagai pemetik cengkeh dan tinggal di rumah majikan Terdakwa yaitu saksi I Made Suparma als. Pak Dedi, di Br. Puncak Sari, Ds. Penataran, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban SULIS NURHAYATI didalam bis pada saat sama-sama pergi ke Bali pada bulan Mei 2012, hingga kemudian pada pertengahan bulan Juni 2012 Terdakwa dengan Sulis Nurhayati langsung Nikah Siri, yang dikawinkan oleh seorang Guru Ngaji, yang disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa, sedangkan kedua orang tua Sulis Nurhayati tidak hadir;-----
- Bahwa setelah kawin Siri Sulis Nurhayati langsung tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa selama 20 hari, selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2012 Terdakwa bersama dengan Sulis Nurhayati balik ke Bali ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerja di rumahnya Pak
Dedi;-----

/ Bahwa.....

- Bahwa saat Sulis Nurhayati tinggal selama satu minggu bersama dengan Terdakwa di rumahnya Pak Dedi, kemudian Sulis Nurhayati pulang ke Jawa ke rumahnya Terdakwa selama empat hari, kemudian Sulis balik lagi ke Bali ke tempat Terdakwa kerja di rumahnya Pak Dedi ;-----
- Bahwa setelah tinggal dengan Terdakwa selama dua hari di rumahnya Pak Dedi, Terdakwa dengan Sulis Nurhayati sering bertengkar mulut karena Terdakwa cemburu, dimana Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya, pada saat bertengkar tersebut Sulis Nurhayati sempat minta pulang ke Jawa ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, Terdakwa mendahului berangkat ke kebun dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan dari saksi Sutarjo, bahwa “ Terdakwa disuruh pulang karena Sulis Nurhayati minta pulang ke Jawa ke rumah orang tuanya “;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa kemudian pulang, lalu Terdakwa minta ijin kepada Pak Dedi meminjam sepeda motor untuk mengantarkan Sulis Nurhayati sampai di Yeh Bakung mencari Bus ke Jawa;-----
 - Bahwa Terdakwapun mengantarnya Sulis Nurhayati pulang dengan memakai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor Polisi DK- 6471- HD milik Pak Dedi. Dalam perjalanan tersebut, antara Terdakwa dengan korban tetap bertengkar karena cemburu, sebab dalam perjalanan tersebut Sulis Nurhayati masih menelpon mantan pacarnya dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu HP merk CROSS, warna Hitam Silver, sedangkan kartunya milik Sulis Nurhayati sendiri dengan menggunakan kartu AS;-----

 - Bahwa karena Terdakwa marah dan cemburu kepada mantan pacar Sulis Nurhayati sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh Sulis Nurhayati, dengan tujuan agar sama-sama tidak dapat memiliki Sulis Nurhayati;-----
- / Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa Terdakwa memang sudah pernah lewat sebanyak 3(tiga) kali ditempat itu , karena dari pinggir jalan raya ke rumahnya Pak Dedi melewati tempat itu dimana pada saat timbul niat Terdakwa untuk membunuh Sulis Nurhayati, dalam perjalanan tersebut Terdakwa sambil melihat-lihat lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman untuk membunuh Sulis
Nurhayati;-----

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Br. Bangkyang Jaran, Ds. Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan Terdakwa melihat di sebuah kebun cengkeh yang sudah dipetik cengkehnya, Terdakwa berpikir dikebun tersebut dirasakan aman dan dan pasti sepi tidak ada orang karena cengkehnya sudah dipetik, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian Terdakwa meminta Hand phonnya kepada Sulis Nurhayati;-----
- Bahwa pada waktu kartu milik Sulis Nurhayati sudah dilepas dan diambil oleh Sulis Nurhayati sendiri dan saat Terdakwa tanyakan kartunya, dikatakan oleh korban Sulis Nurhayati bahwa kartunya tersebut sudah dibuang;-----
- Bahwa selanjutnya Sulis Nurhayati bertanya kepada Terdakwa “ mau kemana ? “, Terdakwa bilang sakit perut mau buang air besar dan Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati supaya menunggu ditempat sepeda motor diparkir, namun Sulis Nurhayati tidak mau dan mengatakan mau ikut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan turun kebawah menuju kebun cengkeh diikuti oleh Sulis Nurhayati dari belakang dan setelah berjalan \pm 3 meter Sulis Nurhayati mendahului

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat itu dekat dengan pohon kelapa Terdakwa menemukan tali tambang plastik warna hijau yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm dikebun lalu diambil oleh Terdakwa kemudian masing-masing ujung tali tersebut Terdakwa ikat sehingga masing-masing ujungnya ada lobangnya setelah itu tali tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celananya;-----

↳ Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti Sulis Nurhayati dari belakang setelah sampai dibawah pohon durian \pm 80 meter dari jalan raya tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati duduk dibawah pohon durian untuk menunggu
Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Sulis Nurhayati duduk dipohon durian menghadap ketimur sedangkan Terdakwa masih berdiri dibelakang Sulis Nurhayati dengan jarak \pm 1/2, meter sama-sama menghadap ketimur kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tambang dari dalam saku celananya kemudian kedua jari manis Terdakwa dimasukkan kemasing-masing lobang ujung tali kemudian Terdakwa menjerat leher Sulis Nurhayati dengan tali dengan menarik kuat-kuat tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kearah belakang dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Terdakwa menyilang yaitu tangan kanan Terdakwa diarahkan kebagian leher kiri Sulis Nurhayati dan tangan kiri Terdakwa diarahkan kebagian leher kanan Sulis Nurhayati dan lutut kanan Terdakwa menahan punggung Sulis Nurhayati sedangkan lutut kiri Terdakwa ditanah;-----

- Bahwa pada saat itu Sulis Nurhayati sempat melakukan perlawanan berusaha melepaskan jeratan tali dilehernya namun tidak berhasil sampai Sulis Nurhayati roboh kekanan dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu Terdakwa merobah posisinya Terdakwa diatas dengan tetap memegang tali sambil menarik kuat-kuat dan lutut Terdakwa menekan bahu Sulis Nurhayati dengan keras sedangkan kaki kiri Terdakwa menginjak tangan kiri Sulis Nurhayati setelah ±15 (lima belas) menit;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat muka istrinya Sulis Nurhayati sudah berwarna biru dan nafasnya sudah melemah jeratan talinya Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa berdiri lalu meletakkan tali tersebut didekat Sulis Nurhayati, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Sulis Nurhayati menghadap keatas/tengadah selanjutnya Terdakwa angkat dengan mempergunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa Sulis Nurhayati turun kebawah kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati disaluran air;-----

↳ Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati ditempat saluran air, untuk memastikan apakah Sulis Nurhayati sudah meninggal, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi tangan kanan Sulis Nurhayati serta mendengarkan denyut jantungnya dengan cara Terdakwa menempelkan telinganya didada Sulis Nurhayati dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa Sulis Nurhayati sudah meninggal;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menutupi tubuh Sulis Nurhayati dengan pelepah daun kelapa yang Terdakwa dapatkan disekitar kebun tersebut dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa naik kembali ketempat dibawah pohon durian untuk mengambil tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati dan mengambil sandal milik Sulis Nurhayati, selanjutnya Terdakwa naik keatas menuju jalan raya ke tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya;-----
- Bahwa Terdakwa lalu membuang sandal milik Sulis Nurhayati di pagar kebun selanjutnya Terdakwa naik keatas setelah sampai ditempat parkir sepeda motornya kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motornya untuk kembali ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. sekitar 1 (satu) km dari TKP Terdakwa membuang begitu saja tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati disemak-semak dipinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mengambil KTP milik Sulis Nurhayati didalam saku jaket milik Sulis Nurhayati kemudian dibuang disebelah kanan jalan dekat dengan pohon besar;-

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi untuk mengembalikan Sepeda motornya dan saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi, " *kenapa kamu cepat kembalinya?* " Dijawab oleh Terdakwa " *sudah dijemput oleh tantenya di Yeh Bakung* ', kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi " *bertanya lagi kok dibawa lagi tasnya ?* "

L Dijawab.....

Dijawab oleh Terdakwa mobilnya penuh, kemudian saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi berkata lagi " *kenapa tidak dipangku saja* ", lalu dijawab oleh Terdakwa nanti saya yang bawa pulang ke Jawa;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tas Ransel tersebut kedalam kamarnya dan pada hari itu Terdakwa tidak bekerja lagi, namun keesokan harinya Terdakwa bekerja seperti biasanya;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Jawa dengan membawa tas dan semua pakaian milik Sulis Nurhayati dan membawa semua pakaian milik Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Bondowoso kemudian pakaiannya Sulis Nurhayati yaitu baju kaos warna orange, celana pendek warna orange dan kaos singlet warna hitam serta dompet dan isinya berupa pas foto Sulis Nurhayati dan catatan nomor telpon serta satu buah tas gendong kecil sudah Terdakwa bakar di sebelah Barat rumah Terdakwa kecuali Jaket jeans warna coklat merk Argo, satu potong baju kaos warna putih berisi tulisan I Love Bali dan satu buah tas gendong warna hitam merk Alto masih disimpan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 13.00 wita Terdakwa pernah mengirim sms kepada saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi yang bunyinya “ *Pak De aku minta tolong sama Pak De jangan bilang kalau aku pernah bawa perempuan ke rumah Pak De aku benar-benar minta tolong ma Pak De*”;-----
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan keterangan ahli dr.Henky,Sp.F yang menyatakan bahwa meninggalnya jenazah yang ditemukan tersebut berkisar antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;-----
- Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Sunito dan dengan hasil tes DNA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis No : YM.01.06/IV.E19.SKM/71/2013, tanggal 21 Februari 2013, dimana bisa



/ dipastikan.....

dipastikan bahwa mayat yang telah ditemukan tersebut adalah
mayat seorang perempuan bernama Sulis Nurhayati yang
merupakan istri siri dari Terdakwa dan anak kandung dari saksi
Sunito ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa
dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut
haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang
didakwakan
kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena
didakwa sebagai berikut :--

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 340
KUHP;-----

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338



KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 353 Ayat (3)

KUHP;-----

LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR LAGI : Perbuatan Terdakwa diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3)

KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidair, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang

siapa;-----

2. Dengan

sengaja;-----

3. Dengan

direncanakan

lebih

dahulu;-----

4. Menghilangkan

jiwa

orang

lain;-----



L Ad.1.....

Ad. 1. Unsur Barang

Siapa ;-----

----- Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** ” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang,dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **MOH. SUKRIYADI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan



unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum
tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua **“Dengan sengaja”**
dan unsur ke tiga **“Dengan direncanakan lebih
dahulu”** ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur
ke empat harus dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan
lebih dahulu ;-----

----- Menimbang, bahwa karena unsur ke dua **“dengan sengaja”** dan
unsur ke tiga **“Dengan direncanakan lebih dahulu”** adalah
merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan
materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke empat,
untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga,
maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih
dahulu ;-----

L Ad.4.....

Ad. 4. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang
lain ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa
orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan dimana perbuatan
tersebut menimbulkan hilangnya jiwa seseorang, tidak perlu terjadi
segera tetapi dapat timbul
kemudian;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini berawal dari adanya laporan yang diterima oleh Polsek Selemadeg Barat tentang penemuan mayat pada tanggal 1 Oktober 2012 sekira jam 10.00 wita disebuah kebun cengkeh milik saksi I Ketut Yoga als. Pak Nopi yang berlokasi di Br. Bangkiyang Jaran, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;-----

- Bahwa tempat penemuan mayat tersebut merupakan sebuah tegalan dengan kemiringan sekira 60 derajat, dan korban ditemukan pada aliran / saluran air, yang apabila hujan baru dialiri oleh air, dan jarak tempat ditemukannya korban dari jalan adalah sekitar 8 (delapan) meter;-----

⇒ Korban sudah tidak utuh lagi, yang ada hanya tengkorak kepala yang masih ada rambutnya yang dalam keadaan terikat, namun rambutnya tersebut sudah terlepas dari



tengkorak kepala pada saat dilakukan pengangkatan
tengkorak kepalanya;-----

⇒ Gigi sudah
rontok;-----

⇒ Kaki kanan dan kaki kirinya masih memakai celana jeans
warna hitam ukuran $\frac{3}{4}$, di pergelangan kaki kiri terdapat
gelang kaki warna putih mirip gelang perak;-----

⇒ Anggota tubuhnya yang lain seperti badannya, lehernya,
kedua tangannya sudah tidak ada, posisi mayat saat itu
dalam keadaan tertidur tengadah menghadap ke atas
di atas tanah, itu diketahui karena tengkorak kepala korban
mukanya menghadap ke atas, dan pantat korban yang
di bawah, dimana posisi korban saat itu kepala di

L sebelah.....

sebelah Utara sedangkan kakinya dengan posisi agak
menekuk menghadap ke Selatan, tengkorak kepala korban
saat di TKP dalam keadaan tertimbun dengan dedaunan yang
sudah kering, mayat tersebut ditutup dengan pelepah Kelapa,
dan disekitar dekat korban ditemukan baju kaos warna
kuning yang sudah dalam keadaan sobek, gelang karet warna
hitam yang diduga milik korban dan didalam saku celana
belakang korban ditemukan kartu
AS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tulang-tulang mayat dikumpulkan kemudian masukkan kedalam kantong mayat untuk dibawa ke RSUP Sanglah dan selanjutnya dilakukan Visum;-----
- Bahwa setelah diadakan serangkaian proses penemuan mayat tersebut penyidikan maupun penyelidikan, maka didapatkan petunjuk bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa, dan pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sesaat setelah Terdakwa kawin siri dengan perempuan lain yang bernama Yani Citra (Istri keempat) dari Bata Tengah, Ds. tegal jati Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----

- Bahwa kepada polisi Terdakwa mengakui kenal dengan sosok mayat perempuan tersebut, dimana perempuan tersebut adalah istri Siri Terdakwa yang bernama Sulis Nurhayati yang telah Terdakwa bunuh dengan cara-cara sebagai berikut :-----
- Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2012 Terdakwa bekerja sebagai pemetik cengkeh dan tinggal di rumah majikan Terdakwa yaitu saksi I Made Suparma als. Pak Dedi, di Br. Puncak Sari, Ds. Penataran, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban SULIS NURHAYATI didalam bis pada saat sama-sama pergi ke Bali pada bulan Mei 2012, hingga kemudian pada pertengahan bulan Juni 2012 Terdakwa dengan Sulis Nurhayati langsung Nikah Siri, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikawinkan oleh seorang Guru Ngaji, yang disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa, sedangkan kedua orang tua Sulis Nurhayati tidak hadir;-----

↳ Bahwa.....

- Bahwa setelah kawin Siri Sulis Nurhayati langsung tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa selama 20 hari, selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2012 Terdakwa bersama dengan Sulis Nurhayati balik ke Bali ke tempat Terdakwa kerja di rumahnya Pak Dedi;-----
- Bahwa saat Sulis Nurhayati tinggal selama satu minggu bersama dengan Terdakwa di rumahnya Pak Dedi, kemudian Sulis Nurhayati pulang ke Jawa ke rumahnya Terdakwa selama empat hari, kemudian Sulis balik lagi ke Bali ke tempat Terdakwa kerja di rumahnya Pak Dedi ;-----
- Bahwa setelah tinggal dengan Terdakwa selama dua hari di rumahnya Pak Dedi, Terdakwa dengan Sulis Nurhayati sering bertengkar mulut karena Terdakwa cemburu, dimana Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya, pada saat bertengkar tersebut Sulis Nurhayati sempat minta pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, Terdakwa mendahului berangkat ke kebun dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan dari saksi Sutarjo, bahwa “ Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh pulang karena Sulis Nurhayati minta pulang ke Jawa ke
rumah orang tuanya

“;-----

- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa kemudian pulang, lalu Terdakwa minta ijin kepada Pak Dedi meminjam sepeda motor untuk mengantarkan Sulis Nurhayati sampai di Yeh Bakung mencari Bus ke Jawa;-----
- Bahwa Terdakwapun mengantarnya Sulis Nurhayati pulang dengan memakai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor Polisi DK- 6471- HD milik Pak Dedi. Dalam perjalanan tersebut, antara Terdakwa dengan korban tetap bertengkar karena cemburu, sebab dalam perjalanan tersebut Sulis Nurhayati masih menelpon mantan pacarnya dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu HP merk CROSS, warna Hitam Silver, sedangkan kartunya milik SULIS NURHAYATI sendiri dengan menggunakan kartu AS;-----

/ Terdakwa....

- Bahwa karena Terdakwa marah dan cemburu kepada mantan pacar Sulis Nurhayati sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh Sulis Nurhayati, dengan tujuan agar sama-sama tidak dapat memiliki Sulis Nurhayati, dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa sambil melihat-lihat lokasi yang aman untuk membunuh Sulis Nurhayati;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Br. Bangkyang Jaran, Ds. Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan Terdakwa melihat di sebuah kebun cengkeh yang sudah dipetik cengkehnya, Terdakwa berpikir dikebun tersebut dirasakan aman dan pasti sepi tidak ada orang karena cengkehnya sudah dipetik, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian Terdakwa meminta Hand phonnya kepada Sulis Nurhayati;-----
- Bahwa selanjutnya Sulis Nurhayati bertanya kepada Terdakwa “ mau kemana ? “ , Terdakwa bilang sakit perut mau buang air besar dan Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati supaya menunggu ditempat sepeda motor diparkir, namun Sulis Nurhayati tidak mau dan mengatakan mau ikut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan turun kebawah menuju kebun cengkeh diikuti oleh Sulis Nurhayati dari belakang dan setelah berjalan \pm 3 meter Sulis Nurhayati mendahului Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat itu dekat dengan pohon kelapa Terdakwa menemukan tali tambang plastik warna hijau yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm dikebun lalu diambil oleh Terdakwa kemudian masing-masing ujung tali tersebut Terdakwa ikat sehingga masing-masing ujungnya ada lobangnya setelah itu tali tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti Sulis Nurhayati dari belakang setelah sampai dibawah pohon durian \pm 80 meter dari jalan raya tempat Terdakwa memarkir Sepeda motomya kemudian Terdakwa menyuruh Sulis Nurhayati duduk dibawah pohon durian untuk menunggu Terdakwa;-----

/ Bahwa.....

- Bahwa setelah Sulis Nurhayati duduk dipohon durian menghadap ketimur sedangkan Terdakwa masih berdiri dibelakang Sulis Nurhayati dengan jarak \pm 1/2, meter sama-sama menghadap ketimur kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tambang dari dalam saku celananya kemudian kedua jari manis Terdakwa dimasukkan kemasing-masing lobang ujung tali kemudian Terdakwa menjerat leher Sulis Nurhayati dengan tali dengan menarik kuat-kuat tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kearah belakang dengan posisi kedua tangan Terdakwa menyilang yaitu tangan kanan Terdakwa diarahkan kebagian leher kiri Sulis Nurhayati dan tangan kiri Terdakwa diarahkan kebagian leher kanan Sulis Nurhayati dan lutut kanan Terdakwa menahan punggung Sulis Nurhayati sedangkan lutut kiri Terdakwa ditanah;-----
- Bahwa pada saat itu Sulis Nurhayati sempat melakukan perlawanan berusaha melepaskan jeratan tali dilehernya namun



tidak berhasil sampai Sulis Nurhayati roboh kekanan dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu Terdakwa merobah posisinya Terdakwa diatas dengan tetap memegang tali sambil menarik kuat-kuat dan lutut Terdakwa menekan bahu Sulis Nurhayati dengan keras sedangkan kaki kiri Terdakwa menginjak tangan kiri Sulis Nurhayati setelah ±15 (lima belas) menit;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat muka istrinya Sulis Nurhayati sudah berwarna biru dan nafasnya sudah melemah jeratan talinya Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa berdiri lalu meletakkan tali tersebut didekat Sulis Nurhayati, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Sulis Nurhayati menghadap keatas/tengadah selanjutnya Terdakwa angkat dengan mempergunakan kedua tangannya lalu Terdakwa membawa Sulis Nurhayati turun kebawah kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati disaluran air;-----
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati ditempat saluran air, untuk memastikan apakah Sulis Nurhayati sudah meninggal, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi tangan kanan Sulis Nurhayati serta mendengarkan denyut

L jantungnya.....

jantungnya dengan cara Terdakwa menempelkan telinganya didada Sulis Nurhayati dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa Sulis Nurhayati sudah



meninggal;-----

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan keterangan ahli dr.Henky,Sp.F yang menyatakan bahwa meninggalnya jenazah yang ditemukan tersebut berkisar antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;-----
- Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Sunito dan dengan hasil tes DNA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis No : YM.01.06/IV.E19.SKM/71/2013, tanggal 21 Februari 2013, surat mana dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida bagus Putu Alit,SpF,DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dimana bisa dipastikan bahwa mayat yang telah ditemukan tersebut adalah mayat seorang perempuan bernama Sulis Nurhayati yang merupakan istri siri dari Terdakwa dan anak kandung dari saksi

Sunito ;-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan ternyata antara kondisi mayat korban sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan kematian korban tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “Menghilangkan Jiwa Orang Lain” telah terpenuhi ;-----

Ad.	2.	Unsur	Dengan
Sengaja;-----			

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)”. Dengan singkat dapat

↳ disebut....

disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);-----

----- Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :-----

1. Teori	kehendak
(Wilstheorie);-----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana

materiil;-----

2. Teori

Pengetahuan

(Voorstellingstheori);-----

----- Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke empat diatas telah diuraikan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Sulis Nurhayati;-----

↳ Selanjutnya.....

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan tubuh Sulis Nurhayati ditempat saluran air, untuk memastikan apakah Sulis Nurhayati sudah meninggal, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi tangan kanan Sulis Nurhayati serta mendengarkan denyut jantungnya dengan cara Terdakwa menempelkan telinganya didada Sulis Nurhayati dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa Sulis Nurhayati sudah meninggal;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian menutupi tubuh Sulis Nurhayati dengan pelepah daun kelapa yang didapatkan disekitar kebun tersebut dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa naik kembali ketempat dibawah pohon durian untuk mengambil tali yang dipergunakan untuk menjerat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Sulis Nurhayati dan mengambil sandal milik Sulis Nurhayati, selanjutnya Terdakwa naik keatas menuju jalan raya ke tempat Terdakwa memarkir Sepeda motornya;-----

- Bahwa Terdakwa lalu membuang sandal milik Sulis Nurhayati di pagar kebun selanjutnya Terdakwa naik keatas setelah sampai ditempat parkir sepeda motornya kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda motornya untuk kembali ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi sekitar 1 (satu) km dari TKP Terdakwa membuang begitu saja tali yang dipergunakan untuk menjerat leher Sulis Nurhayati disemak-semak dipinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa berhenti lalu mengambil KTP milik Sulis Nurhayati didalam saku jaket milik Sulis Nurhayati kemudian dibuang disebelah kanan jalan dekat dengan pohon besar;-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi dengan membawa tas Ransel tersebut kedalam kamarnya dan kemudian pada

/ Terdakwa.....

tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Jawa dengan membawa tas dan semua pakaian milik Sulis Nurhayati dan membawa semua pakaian milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Bondowoso kemudian pakaiannya Sulis Nurhayati yaitu baju kaos warna orange, celana pendek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange dan kaos singlet warna hitam serta dompet dan isinya berupa pas foto Sulis Nurhayati dan catatan nomor telpon serta satu buah tas gendong kecil sudah Terdakwa bakar di sebelah Barat rumah Terdakwa kecuali Jaket jeans warna coklat merk Argo, satu potong baju kaos warna putih berisi tulisan I Love Bali dan satu buah tas gendong warna hitam merk Alto masih disimpan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 13.00 wita Terdakwa pernah mengirim sms kepada saksi I Made Suparma, SH. Als. Pak Dedi yang bunyinya sebagai berikut “
Pak De aku minta tolong sama Pak De jangan bilang kalau aku pernah bawa perempuan ke rumah Pak De aku benar-benar minta tolong ma Pak De”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah berusaha untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban Sulis Nurhayati tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan kesadaran penuh mengerti tentang perbuatan yang dilakukan dan mengerti pula akan akibat yang ditimbul dari perbuatannya tersebut. Sehingga jika dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi Teori Kehendak (Wilstheorie). Atau dengan kata lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan terhadap korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sulis Nurhayati;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;-----

L Ad.....

Ad. 3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade)**” adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan tersebut akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap korban Sulis Nurhayati bisa dikategorikan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak?;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa setelah perkawinannya, Terdakwa dengan Sulis Nurhayati sering bertengkar mulut karena Terdakwa cemburu, dimana Sulis Nurhayati sering menelpon mantan pacarnya, pada saat bertengkar tersebut Sulis Nurhayati sempat minta pulang ke Jawa ke rumah orang tuanya. Dan bahkan ketika dalam perjalanan mengantar Sulis Nurhayati pulang ke Jawa tersebut, antara Terdakwa dengan korban tetap bertengkar, sebab dalam perjalanan tersebut Sulis Nurhayati masih menelpon mantan pacarnya dengan menggunakan HP milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa hal tersebut telah membuat Terdakwa merasa marah dan cemburu kepada mantan pacar Sulis Nurhayati sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh Sulis Nurhayati, dengan tujuan agar sama-sama tidak dapat memiliki Sulis Nurhayati;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa sambil melihat-lihat lokasi yang aman untuk membunuh Sulis Nurhayati. Hingga Terdakwa berhenti di kebun cengkeh yang terletak di Br. Bangkyang Jaran, Ds. Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Adapun alasan Terdakwa memilih tempat tersebut karena dirasakan aman dan pasti sepi tidak ada orang karena cengkehnya sudah dipetik;-----

L ----- Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Terdakwa telah pula membenarkan bahwa sekitar bulan Agustus 2012 sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, Terdakwa pernah meng sms saksi Sunito (orang tua Sulis Nurhayati) yang bunyinya “ *Maaf ya Pak, Bapak jangan menghubungi nomor ini lagi karena adik mau ganti nomer dan mau bekerja jauh* “. Terdakwa beralasan hal itu lakukan karena diminta oleh istri Terdakwa. Dipersidangan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi-saksi, namun Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut. Sehingga Terdakwa tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut;----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan setelah membunuh Sulis Nurhayati, Terdakwa merasa lega namun setelah satu minggu kemudian ada rasa bersalah dan menyesal. Pernyataan Terdakwa tersebut ternyata berbanding terbalik dengan fakta sidang yang ditemukan yaitu belum genap 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap istrinya Sulis Nurhayati. Namun pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa telah kawin lagi dengan perempuan lain yaitu Yani Citra (Istri keempat) dari Bata Tengah, Ds. tegal jati Bondowoso;-----

----- Menimbang, bahwa demikian halnya pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa masih punya kesempatan untuk berpikir dan memutuskan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak Terdakwa pergunakan. Dan Terdakwa tetap melanjutkan niatnya untuk membunuh korban. Sehingga berdasarkan rangkaian fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban bisa dikategorikan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "Dengan Direncanakan Lebih Dahulu" telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 340 KUHP;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, dan sebagaimana uraian tersebut diatas dimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straftoemeting), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*", untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

-

/ Hal-hal.....

Hal-hal yang

memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan tidak berprilaku manusia, karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap istrinya sendiri;-----

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan penderitaan bathin bagi keluarga korban;-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar pemeriksaan perkara ini;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) potong celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna Hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong baju kaos warna kuning;-----
- 1(satu) potong celana dalam;-----
- 1(satu) buah kartu AS;-----
- 1(satu) buah gelang kaki perak;-----
- 4(empat) buah gelang karet warna hitam;-----
- Rambut kemaluan korban;-----
- Rambut kepala korban dalam keadaan terikat;-----
- 1(satu) buah tas Ransel warna Hitam merk Alto;-----
- 1(satu) buah jaket warna coklat, merk ARGO;-----
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih berisi tulisan I LOVE BALI , Merk Pebni Collection

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik korban Sulis Nurhayati yang dipakai pada saat kejadian. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada ayah kandung korban yaitu saksi Sunito;-----

- 1(satu) buah HP merk CROOS warna silver hitam;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Terdakwa. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, tahun 2002, nomor Polisi DK- 6471- HD, Noka : MHIKEV4XIK108863, Nosin : KEV4E1110597, beserta STNK atas nama I Dewa Gede Widarsana, almt Jln. Gunung Agung No. 28, Dajan peken Tabanan;--

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sepeda motor milik saksi I Made Suparma,SH Als.Pak Dedi, yang telah dipinjam oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Made Suparma,SH Als.Pak Dedi;-----

- 1 (satu) utas tali plastik kecil warna Hijau, dengan panjang sekitar 48 Cm. dimana masing-masing ujung tali terikat sehingga membentuk lobang kecil pada masing-masing ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tali;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SUKRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN BERENCANA**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SUKRIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) potong celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna Hitam;-----
 - 1(satu) potong baju kaos warna kuning;-----
 - 1(satu) potong celana dalam;-----
 - 1(satu) buah kartu AS;-----
 - 1(satu) buah gelang kaki perak;-----
 - 4(empat) buah gelang karet warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut kemaluan
korban;-----

L Rambut.....

- Rambut kepala korban dalam keadaan terikat;-----

- 1(satu) buah tas ransel warna Hitam merk Alto;-----

- 1(satu) buah jaket warna coklat, merk ARGO;-----

- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih berisi tulisan I LOVE BALI , Merk Pebni Collection Bali;-----

Dikembalikan kepada ayah kandung korban yaitu saksi

Sunito;-----

- 1(satu) buah HP merk CROOS warna silver hitam;-----

Dikembalikan

kepada

Terdakwa;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, tahun 2002, nomor Polisi DK- 6471- HD, Noka : MHIKEV4XIK108863, Nosin : KEV4E1110597, beserta STNK atas nama I DEWA GEDE WIDARSANA, alamat Jln. Gunung Agung No. 28, Dajan peken Tabanan;-----



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Made Suparma,SH Als.Pak Dedi;-----

- 1 (satu) utas tali plastik kecil warna Hijau, dengan panjang sekitar 48 Cm. dimana masing-masing ujung tali terikat sehingga membentuk lobang kecil pada masing-masing ujung tali;-----

Dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.** dan **I GDE PERWATA,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu **I.G.AG.AYU PUTU ARIWATI.** Panitera

_____ Pengganti.....

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **I GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat
hukumnya
.....

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

I GDE PERWATA,SH.

Panitera Pengganti,

I.G.AG.AYU PUTU ARIWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)